

BAB V

PEMBAHASAN

Penelitian mengenai Akuntabilitas Kebijakan Hunian Tetap Bagi Korban Erupsi Gunung Merapi Tahun 2010 di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman ini memiliki pembahasan yang terbagi di dalam dua poin besar. Poin yang pertama akan membahas tentang akuntabilitas kebijakan dengan berbagai tingkatannya. Tingkatan akuntabilitas yang pertama adalah akuntabilitas teknis, kemudian akuntabilitas strategis dan akuntabilitas politis. Sedangkan, poin yang kedua akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Akuntabilitas Kebijakan Hunian Tetap (Huntap) korban erupsi Merapi 2010 di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman tersebut.

5.1 Akuntabilitas Teknis (input, Output, dan Akunting)

Akuntabilitas teknis yaitu pertanggung-jawaban terhadap *input* dan *output* atau produk yang dihasilkan dari suatu kegiatan pembangunan. Pada akuntabilitas teknis ini menguraikan rasional dari program, identifikasi kebutuhan dan dampak yang diinginkan yang kemudian didapatlah *input*. *Input* meliputi sumber daya baik manusia, anggaran, fasilitas dan lainnya yang digunakan untuk menghasilkan *output* program. *Output* yaitu berbagai produk atau layanan *tangible* (berwujud/nyata) yang dihasilkan oleh suatu program yang berkontribusi kepada pencapaian berbagai tahapan *outcome*/manfaat program. Dalam kebijakan hunian tetap ini input dari kebijakan tersebut terdiri dari beberapa bagian, yaitu:

5.1.1 Perencanaan

Perencanaan merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah kebijakan. Begitu juga perencanaan dalam konteks pemulihan kembali kondisi pasca bencana alam pada suatu daerah tentunya memerlukan perhitungan dan asupan data yang banyak serta detail. Pada kasus bencana erupsi Gunung Merapi tahun 2010 kerusakan yang ditimbulkan dari erupsi tersebut sangat masif sehingga mengakibatkan kerugian materi yang teramat besar. Untuk itu dibutuhkan perencanaan yang menyeluruh untuk kembali membangun dan memulihkan kondisi warga masyarakat seperti kondisi sebelum terjadi bencana. Dalam hal inilah maka diperlukan masukan atau *input* data yang komprehensif agar hasil dari perencanaan tersebut paling tidak mendekati kondisi masyarakat yang ideal seperti sebelum bencana.

“Proses penyusunan perencanaan pemulihan pasca erupsi pada tahap awal dimulai dengan penilaian kerusakan dan kerugian (Damage and Loss Assesment/DaLA) yang dilengkapi pula dengan Human Recovery Need Assesment (HRNA). perencanaan ini disusun secara terpadu, sehingga menghasilkan dokumen perencanaan secara menyeluruh yang dapat digunakan oleh instansi terkait sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing” (Dona Saputra Ginting, Kasubid Pertanahan dan TataRuang Bappeda Kab. Sleman)

Dari data yang dikumpulkan oleh Bappeda Kab Sleman dengan metode *Damage and Loss Assesment (DaLA)* atau penilaian kerusakan dan kerugian akibat erupsi gunung Merapi yang menimpa kabupaten Sleman, sudah mulai dilakukan setelah terjadinya letusan tanggal 22 Nopember 2010. Pada saat itu status Merapi masih dinyatakan Awas, sehingga hasil

pendataan kerusakan dan kerugian dilakukan terus menerus sampai akhirnya data tersebut baru dikunci pada tanggal 9 Desember setelah 6 hari status merapi diturunkan menjadi siaga pada tanggal 3 Desember 2010. Penilaian kerusakan dan kerugian dibagi dalam 5 (lima) sektor yaitu pemukiman, infra struktur, sosial, ekonomi dan lintas sektor. Berdasarkan data yang terkumpul dan setelah melalui verifikasi, maka perhitungan sementara total perkiraan kerusakan dan kerugian akibat erupsi gunungapi Merapi di kabupaten Sleman sebesar Rp. 5,405 Triliun, yang terdiri dari nilai kerusakan sebesar Rp 894,357 Milyar serta nilai kerugian sebesar Rp 4,511 Trilyun seperti tampak pada tabel berikut.

Tabel 5.1 Rekapitulasi kerusakan dan kerugian pasca erupsi Merapi 2010

No	SEKTOR/ SUBSEKTOR	NILAI KERUSAKAN		NILAI KERUGIAN		TOTAL	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	PERUMAHAN	446.332.974.000	49,91	31.352.010.000	0,69	447.684.984.000	8,84
2	INFRASTRUKTUR	219.461.374.600	24,54	4.965.570.463	0,11	224.426.945.088	4,15
3	SOSIAL	27.370.871.306	3,28	20.268.657.422	0,45	49.639.528.731	0,92
4	EKONOMI	193.437.367.200	21,63	1.067.893.577.957	23,67	1.261.330.945.178	23,33
5	LINTAS SEKTOR	5.755.212.896	0,64	3.386.931.588.000	75,07	3.392.686.800.897	62,76
TOTAL		894.357.800.002	100	4.511.411.403.842	100	5.405.681.153.844	100

Sumber Bappeda Kab Sleman 2010

Selain itu agar kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat diketahui, maka selain penilaian kerusakan dan kerugian (*Damage and Loss Assesment/DaLA*), maka dilakukan juga Human Recovery Need Assesment (HRNA). Hal tersebut merupakan kerangka *Post Disaster Need Assesment* (PDNA). HRNA dilakukan secara survey melalui wawancara kepada masyarakat terkena dampak sehingga dapat diketahui kebutuhan warga masyarakat tersebut. HRNA di Kabupate Sleman mengacu pada

hasil wawancara yang dilakukan oleh Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Adapun hasil HRNA dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 5.2 Data HNRA Bencana Erupsi Merapi 2010

NO	SEKTOR	BIAYA
1	PERUMAHAN	725.632.665
	SOSIAL	38.257.551.064
3	EKONOMI PRODUKTIF	127.851.779.698
4	LINTAS SEKTOR	8.786.452.650
5	INFRASTRUKTUR	457.597.504
TOTAL		176.079.013.600

Sumber: Bappeda Kab. Sleman 2010

Setelah data-data yang dibutuhkan dalam pengambilan kebijakan terkait erupsi Gunung Merapi tahun 2010 telah lengkap dan mencukupi maka langkah selanjutnya yang diambil adalah merencanakan program rehabilitasi dan rekontruksi pasca erupsi. Adalah kebijakan relokasi bagi warga yang tinggal di daerah rawan bencana III untuk meminimalisir dampak erupsi di masa yang akan datang. Terkait dengan relokasi tentunya banyak sekali aspek yang harus dipertimbangkan, karena pada dasarnya relokasi bukanlah sekedar memindahkan tempat tinggal manusia semata akan tetapi juga memindahkan prikehidupannya yang akan membawa konsekwensi sosial, ekonomi, budaya dan politik.

Dalam rangka untuk meminimalisasi dinamika yang dapat terjadi maka kebijakan relokasi bagi korban erupsi Merapi 2010 diwujudkan dalam bentuk pembangunan Hunian Tetap bagi warga yang terdampak erupsi tersebut. Untuk mensukseskan kebijakan relokasi maka BNPB melalui Peraturan Kepala BNPB No 5 tahun 2011 tentang Rencana Aksi

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Erupsi Merapi Tahun 2010, menetapkan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan dan permukiman dilaksanakan dengan pendekatan relokasi penduduk dari Kawasan Rawan Bencana III ke area yang lebih aman dengan skema REKOMPAK. Permukiman kembali dilakukan di lahan milik warga sendiri (relokasi mandiri) dan atau di tanah yang disiapkan pemerintah daerah (relokasi kolektif). Dalam skema ini, pembuatan permukiman di lahan baru dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan mengedepankan perpaduan antara pembangunan bertumpu pada komunitas dan nilai. Konsep dan pendekatan REKOMPAK adalah kerjasama dalam harmoni antara individu, komunitas, dan lembaga terkait dalam membangun kembali permukiman mereka. Dengan kata lain, masyarakat bertanggungjawab menjalankan sendiri proses rekonstruksi dan rehabilitasi, sementara Pemerintah Indonesia dan donor menyediakan dana dan berkontribusi penuh sepanjang proses rekonstruksi tersebut.

Tujuan dari kebijakan Hunian Tetap bagi korban erupsi Merapi 2010 adalah membangun permukiman dan lingkungan tempat tinggal yang nyaman dan relatif aman dari bencana. Cita-cita seperti itu hanya bisa dicapai ketika permukiman yang hendak di bangun selaras dengan kebutuhan mereka yang akan menempatinnya. Tentu saja, warga terdampak sendiri yang tahu persis apa yang mereka butuhkan dalam lingkungan tempat tinggalnya. Dalam pendekatan REKOMPAK, warga terdampak

menjadi pusat dari seluruh kegiatan. Semua keputusan dibuat oleh anggota komunitas: siapa yang berhak mendapat bantuan, tipe rumah, infrastruktur lingkungan yang dibutuhkan dan bagai mana pemeliharaannya serta keberlangsungan tempat tinggal tersebut.

Untuk membantu warga dalam mewujudkan pemukiman yang sesuai dengan harapan warga maka bantuan pendampingan diberikan melalui penugasan tim fasilitator. Kegiatan yang dilakukan fasilitator meliputi sosialisasi, pelatihan, pembangunan komitmen bersama, melakukan survei swadaya, identifikasi calon penerima bantuan, perumusan masalah, kebutuhan dan harapan berdasar hasil pendataan swadaya, penyusunan rencana rehabilitasi, rekonstruksi perumahan dan lingkungan serta pendampingan penyusunan proposal teknis pembangunan perumahan permukiman, kegiatan konstruksi serta laporan kegiatan. Proses semacam itu hanya bisa dimungkinkan dengan dipegangnya prinsip-prinsip yang mendasar. Prinsip tersebut adalah (i) solidaritas, (ii) keterbukaan, (iii) transparansi, (iv) akuntabilitas, (v) demokrasi yang diwujudkan dalam kesepakatan aturan main, menerima perbedaan dan keterbatasan masing-masing, mengutamakan membangun kapasitas lokal, mengutamakan kepentingan yang paling lemah/miskin, mengutamakan konteks lokal, mengutamakan kolaborasi, mengutamakan musyawarah, (vi) kemandirian(vii) sumberdaya lokal (eksternal) (Baskara,2013). Sekema pembangunan kembali pemukiman bagi warga terdampak erupsi


Merapi tersebut selaras dengan yang disampaikan oleh Muhammad Nurochmawardi, S.T, MM kabag perumahan DPUP Kab. Sleman

“Langkah kerja yang dilakukan untuk membangun fisik unit hunian dan fasumnya dimulai dari perencanaan pemukiman, pelaksanaan pembangunan, dan penyerahan kepada pemilik unit berikut fasumnya Dalam melaksanakan program huntap DPUP dilaksanakan dengan skema partisipasi masyarakat dengan nama REKOMPAK yang dijalankan oleh konsultan yang mendampingi masyarakat dalam pelaksanaan program Huntap mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga penggunaan. Fungsi DPUPR memonitoring dan mengawasi tahapan-tahapan dalam program Huntap untuk memastikan semua tahapan berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan” (Muhammad Nurochmawardi, S.T, MM, kabag perumahan DPUP Kab. Sleman).

5.1.1.a Penyusunan Rencana Penataan Pemukiman (RPP) dan Dokumen Teknis Pembangunan Perumahan (DTPP)

Untuk merealisasikan tujuan dari pembangunan Huntap tersebut maka program relokasi dengan REKOMPAK membuat skema alur tatakerja dalam program pembangunan Huntap

Gambar 5.1 Tahapan pembangunan Huntap



Sumber: Baskara. 2013

Dari gambar di atas secara sederhana, dapat dijelaskan bahwa tahap pembangunan model REKOMPAK meliputi siklus sebagai berikut: tahap pemetaan swadaya, tahap perencanaan penataan permukiman, tahap pembangunan perumahan dan lingkungan permukiman, tahap evaluasi. Setelah tahap evaluasi, dilanjutkan lagi dengan perencanaan berikutnya lagi. Demikian seterusnya mengikuti siklus. Dalam setiap tahapan, dari tahap persiapan hingga pelaksanaan pembangunan, warga terdampak terlibat secara aktif. Dengan berperan aktif dalam setiap tahapan, warga bisa belajar bagaimana merancang konsep permukiman, dari membuat peta lokasi, merancang pengelolaan lingkungan seperti pengelolaan limbah rumah tangga hingga merancang permukiman yang ramah lingkungan. Sebagaimana yang disampaikan oleh pak Eko Bejo Kepala Padukuhan Bakalan.

“Urun rembug pada saat kegiatan REKOMPAK itu terjadi sejak awal, kita di latih untuk bisa membuat rencana pembangunan kembali rumah warga yang hancur terkena erupsi Merapi. Semua tahapan pembangunan disampaikan kepada warga tentang tujuan program ini dan visi misinya, kemudian warga bersama-sama membuat perencanaannya didampingi oleh fasilitator dari REKOMPAK hingga warga mempunyai dokumen rancangan rumah tahan gempa, anggaran dana dan tahapan-tahapan pembangunannya berupa dokumen teknis pembangunan perumahan/DTPP” (Pak Eko Bejo, Kepala Padukuhan Bakalan).


Sebelum pembangunan di mulai, maka dilakukan pemetaan sumber daya secara swadaya. Pemetaan swadaya ini merupakan salah satu media pembelajaran masyarakat untuk mengenali diri sendiri dan lingkungan permukimannya yang sudah terkena erupsi Merapi. Melalui pemetaan ini dikumpulkan informasi dan data mengenai jenis dan riwayat bencana,

keluarga terkena dampak bencana dan keberadaan korban, rumah yang rusak, serta berbagai masalah, kendala, potensi dan harapanharapan yang ada di lingkungan komunitas. Hasil dari pemetaan ini adalah profil keluarga yang terkena dampak erupsi, termasuk profil sosial dan ekonomi, profil kerusakan rumah yang terkena dampak bencana, peta status kepemilikan lahan, rupa lahan lingkungan permukiman kelurahan/desa sebelum dan sesudah terkena bencana erupsi, peta dan profil kebutuhan dan potensi pembangunan kembali permukiman kelurahan/desa. Hasil pemetaan ini kemudian disampaikan dalam uji publik, dalam rangka memberi kesempatan masyarakat untuk mencermati dan melakukan koreksi. Dengan cara seperti inilah penerima manfaat bantuan bisa diidentifikasi. Selain itu teridentifikasi pula potensi sumberdaya masyarakat. Penerima manfaat secara berkelompok kemudian merumuskan perencanaan permukiman dengan dibantu oleh tim fasilitator. Dalam pembuatan perencanaan dan pengidentifikasian permasalahan tersebut keterlibatan semua warga diperlukan termasuk juga kelompok perempuan. Bahkan untuk kelompok perempuan mendapat perhatian khusus karena kelompok ini adalah salah satu kelompok yang sangat rentan terhadap resiko bencana. Untuk itu dalam setiap pertemuan kelompok perempuan menjadi salah satu kelompok wajib yang harus dihadirkan untuk memberikan usulan dan aspirasi terhapat permasalahan yang sedang diselesaikan sebagai mana diungkapkan oleh ibu Surtini warga Huntap Randusari.

“pada setiap pertemuan yang diadakan kelompok mukim (KP) kita dari perwakilan perempuan selalu diajak dan harus hadir untuk mendapatkan penjelasan tentang tujuan dari pembangunan Huntap serta memberikan usulan dari kelompok ibu-ibu bagaimana pendapatnya dan apa yang diinginkan terhadap rencana-rencana yang akan dilakukan untuk pembangunan Huntap dan aktifitas yang lain di Huntap” (Ibu Surtini, Warga Huntap Randusari).

Dalam setiap tahapan perencanaan yang dilakukan REKOMPAK selalu terbuka dan transparan kepada semua warga. *site plan* yang telah dibuat warga secara bersama-sama tersebut kemudian dipresentasikan untuk bahan utama Rencana Pembangunan Permukiman (RPP). Dokumen RPP bisa diakses oleh semua orang. *Site plan* tadi dicetak dan ditempel di tempat umum sehingga bisa di lihat oleh semua orang. Papan pengumuman itu juga berisi besaran dana, penggunaan dana, waktu pencairan, dan bisa dinikmati siapa saja. Secara teknis kegiatan tersebut terlihat dalam gambar berikut.

Gambar 5.2 Alur Penyusunan DTPP dalam perencanaan pembangunan Huntap



Sumber: REKOMPAK, 2011

Dari gambar alur penyusunan dokumen teknis pembangunan perumahan diatas dapat dijelaskan setiap tahapan dalam pembangunan Huntap melalui dokumen DTPP. DTPP merupakan dokumen perencanaan teknis yang disusun oleh Kelompok Pemukim/KP dengan pendampingan dari Fasilitator dan Tenaga Ahli DMC, yang menjadi acuan pelaksanaan pembangunan rumah dan permukiman dan merupakan dokumen dasar syarat pengajuan dan pencairan dana BDR. Muatan dari DTPP minimal berisi 3 (tiga) aspek, yaitu: Administrasi, Rencana Detail Desain atau Detailed Engineering Design (DED) serta Kajian Dampak Lingkungan dan Kajian Dampak Sosial. Dengan langkah-langkah dijelaskan dalam buku

panduan Standar Operasional Prosedur Tata Cara Penyusunan Dokumen Teknis Pembangunan Perumahan (DTPP) dari REKOMPAK untuk warga yang akan melaksanakan pembangunan Huntap sebagai berikut:

Langkah-1

Persiapan dan Pelatihan

1. Dari hasil proses verifikasi dan rebug warga calon penerima bantuan BDR (*beneficiaries*) yang telah dilakukan pada tahap perencanaan penataan permukiman, *beneficiaries* dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu : a) Relokasi Mandiri dan b) Relokasi Berkelompok.
2. Untuk Relokasi Mandiri, *beneficiaries* sejumlah 15 KK (atau kurang) melalui rebug warga bisa langsung membentuk KP dan mulai menyusun DTPP.
3. Sedangkan untuk Relokasi Berkelompok sebelum membentuk KP-KP, *beneficiaries* yang akan menempati satu area permukiman harus memastikan lebih dulu calon lahan sudah siap secara teknis dan siap administrasi untuk dimulai pembangunan rumah (a.l: proses pematangan lahan/*land-clearing*, ijin alih fungsi lahan, surat tanah, dll.). Selanjutnya seluruh *beneficiaries* mengadakan rebug musyawarah perencanaan *siteplan* dan pembagian kavling serta memproses pengesahan *siteplan* dan kavling kepada Dinas PU dan Bappeda Kabupaten/Kota. Tahap berikutnya seluruh *beneficiaries* mengadakan rebug untuk membentuk KP, jika ada lebih satu KP maka perlu dipilih Koordinator KP-KP, kemudian masing-masing KP baru mulai menyusun DTPP.

4. KP yang sudah terbentuk dan sudah ada pengurusnya (sudah tersusun Berita Acara Pembentukan KP), selanjutnya ketua dan anggota kelompok pemukim (AKP) membuat pernyataan bersama. BKM/TPK bersama KP-KP dan warga masyarakat mengadakan kontrak sosial terkait pelaksanaan kegiatan-kegiatan Rekompak. Jika kontrak sosial sudah dibuat pada periode penyusunan RPP, maka dokumen/BA kontrak sosial dilampirkan dalam DTPP.
5. Kelompok Pemukim (KP) yang sudah terbentuk dilatih dalam menyusun DTPP oleh Tim Fasilitator dan DMC meliputi pelatihan teknis, administrasi, keuangan dan *safeguard* lingkungan & sosial.

Keluaran atau *output* dari tahap persiapan adalah:

- a) Rencana *Site-plan* untuk Relokasi Berkelompok
- b) Usulan kegiatan pembangunan rumah BDR
- c) BA Pembentukan Kelompok Pemukim (KP)
- d) Pernyataan Bersama PP
- e) Lembar pernyataan BKM/TPK
- f) Berita Acara/Dokumen Kontrak Sosial
- g) Pelatihan untuk KP.

Langkah-2

Survey Pengukuran, Pematangan Lahan (*land clearing*) dan Kavling

1. KP atau para KP untuk relokasi kelompok, mengadakan persiapan pengukuran dan mengumpulkan data-data sekunder dan peta *siteplan* untuk relokasi kelompok.

2. KP mengadakan survey, pengukuran dan pemetaan rencana lokasi lahan relokasi termasuk data-data kondisi lapangan, jenis & jumlah vegetasi, bangunan yang ada, serta luasan lahan/tanah yang tersedia.
3. KP bersama Tim faskel lingkungan mengidentifikasi dan menetapkan vegetasi yang harus dipertahankan (tidak boleh di tebang) dan *safeguard* selama *land clearing*.
4. Berdasarkan rencana *siteplan* yang telah dibuat sebelumnya, KP menyusun rencana detail dan melaksanakan pematangan lahan (*land clearing*), dilanjutkan pemasangan patok batas-batas kavling untuk masing-masing KP.
5. Setelah dilaksanakan *land clearing* sering terjadi perubahan luasan lahan sehingga ada perubahan dari rencana *siteplan* awal, KP perlu mengadakan rembug kembali bersama seluruh anggotanya untuk memplotkan/menggambarkan rencana perubahan *siteplan* (*review siteplan* jika ada) Peta *Siteplan* Final.
6. Membuat foto lokasi lahan sebelum dibangun dan tiap-tiap penerima BDR di lokasinya masing-masing Foto 0% kondisi eksisting.
7. Mengevaluasi hasil survey pengukuran, menggambar peta hasil pengukuran dan peta *siteplan* final serta membuat Berita Acara.
8. Catatan: Untuk area relokasi berkelompok disarankan pengukuran menggunakan pemetaan geodetik.

Keluaran Survey Pengukuran, Pematangan Lahan (*land clearing*) dan Kavling:

- a) BA Survey dan Pengukuran Lokasi Pembangunan BDL
- b) Foto Lokasi 0% kondisi eksisting
- c) Peta Siteplan Final dan Peta Lokasi rencana relokasi.
- d) Kavling-kavling siap bangun.

Langkah-3

Review Pengadaan Lahan, Kajian Lingkungan & Kajian Sosial

1. Secara simultan dengan langkah ke-2 diatas, KP melakukan review ketersediaan lahan apakah jumlah kaving sudah cukup dan memenuhi tata lingkungan serta administrasi lahan tanah tidak bermasalah. Jika masih ada permasalahan tanah perlu dilakukan rembug kembali dan proses penyediaan lahan tanah hingga siap & final.
2. Finalisasi penyusunan Berita Acara pengukuran dan pembagian kavling.
3. KP dengan bersama warga masyarakat dengan difasilitasi Tim Fasilitator dan Asisten, mengadakan kajian lingkungan dan kajian sosial (*safeguard*) terhadap kemungkinan dampak yang penting dengan adanya kegiatan pembangunan rumah & permukiman. Hasil kajian ditindaklanjuti dengan membuat rekomendasi atas kajian dampak lingkungan dan sosial.

Keluaran Review Pengadaan Lahan, Kajian Lingkungan & Kajian Sosial:

- a) Berita Acara pengukuran dan pembagian kavling final.
- b) Tabel Kajian Dampak Lingkungan Yang Penting.
- c) Tabel Kajian Dampak Sosial Yang Penting.

- d) Tabel Rekomendasi Hasil Kajian Dampak Lingkungan.
- e) Tabel Rekomendasi Hasil Kajian Dampak Sosial.

Langkah-4

Pembuatan Rencana Detail (DED) dan Survey Harga Bahan

1. KP dan seluruh AKP, difasilitasi Tim Fasilitator dan Assiten, membuat desain rencana detail (*detailed engineering design/DED*) rumah yang akan di bangun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan *siteplan* serta tata bangunan dan tata lingkungan.
2. Masing-masing AKP berkonsultasi tentang desain bentuk rumah yang direncanakan.
3. Tim Logistik-KP mengadakan survey harga material/bahan & alat yang akan diperlukan untuk pembangunan rumah sedikitnya dari 3 (tiga) toko/suplaier dengan lokasi berbeda.
4. Menyusun RAB : daftar kuantitas, harga dan biaya yang diperlukan.

Keluaran Pembuatan Rencana Detail (DED) dan Survey Harga Bahan:

- a) BA hasil survey harga material/bahan & alat.
- b) Draft Gambar Desain DED & RAB.

Langkah-5

Rembug Warga untuk Perencanaan dan Kesanggupan Swadaya

1. Rembug Warga: KP mendesiminasikan draft desain bentuk rumah dan *siteplan* serta rencana anggrana biaya (RAB) yang sudah disusun untuk mendapat masukan dari AKP, warga masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Rembug kesanggupan masing-masing AKP untuk menetapkan besaran dan jenis porsi swadaya (bahan/material/uang/tenaga) yang akan ditanggung oleh AKP, warga masyarakat dan desa.
3. Berdasarkan survey harga material/bahan, alat & tenaga kerja, kemudian menetapkan harga material dan upah tenaga kerja yang akan diterapkan.
4. Meminta kesanggupan dan komitmen seluruh AKP dan warga masyarakat untuk segera menghuni rumah dan memelihara lingkungan rumah yang akan dibangun.

Keluaran Rembug Warga untuk Perencanaan dan Kesanggupan Swadaya:

- a) Masukan terhadap rencana desain (DED) dan RAB
- b) Penetapan harga material dan upah tenaga kerja
- c) Besaran dan jenis porsi swadaya
- d) Pernyataan kesanggupan menghuni dan memelihara rumah serta lingkungan.

Langkah-6

Finalisasi DED

1. Berdasarkan Rekomendasi kajian dampak lingkungan & sosial menyempurnakan desain dan upaya mengurangi dampak. Memfinalkan desain DED dan RAB masingmasing rumah yang akan dibangun.
2. Mengadakan konsultasi hasil DED dengan Tenaga Ahli (TA) DMC.
3. Mengadakan konsultasi hasil kajian lingkungan & sosial dengan Tenaga Ahli (TA) DMC dan dengan TA NMC.

4. Untuk area relokasi berkelompok yang diperlukan konsultasi advis dan persetujuan dari Dinas Teknis terkait di tingkat kab/kota/provinsi (misal: perlu pembangunan jembatan baru untuk masuk area permukiman, maka perlu advis persetujuan dari Dinas PU Kab/Kota).
5. Berdasarkan penetapan harga material dan upah tenaga kerja serta masukan-masukan yang ada, PP bersama Tim Fasilitator & Asisten memfinalkan DED & RAB.
6. Persetujuan hasil desain, RAB dan kajian kepada TA DMC dan TA NMC.

Keluaran Finalisasi DED :

- a) Gambar desain detail rumah dan siteplan.
- b) RAB dan daftar kuantitas & harga.
- c) Rembug Warga Kesepakatan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Langkah-7

Pembuatan RKS, Skedul Pelaksanaan dan Administrasi

1. KP difasilitasi Tim Fasilitator membuat kelengkapan administrasi & laporan DTPP mengacu format-format terlampir, termasuk daftar hadir/absensi rembug, berita acara, surat pernyataan.
2. KP difasilitasi Tim Fasilitator membuat RKS, Skedul Pelaksanaan (S Curve, Skedul Material, Tenaga Kerja) sesuai rencana desain dan masukan rekomendasi.
3. Memasukkan rekomendasi hasil kajian dampak lingkungan & sosial ke dalam RKS pekerjaan (misal: rekomendasi penanaman kembali pohon,

pembuangan puing), termasuk siapa yang harus bertanggung-jawab melaksanakan.

Keluaran Pembuatan RKS, Skedul Pelaksanaan dan Administrasi :

- a) Kata Pengantar dokumen DTPP
- b) Surat Pengajuan Bantuan Dana Rumah
- c) Uraian - Usulan Kegiatan Pembangunan Perumahan
- d) Surat Pernyataan Kesepakatan Atas Lampiran DTPP
- e) Rencana Kerja&Syarat/RKS (Syarat Umum, Spesifikasi Teknis, Standar Papan Proyek)
- f) Skedul Pelaksanaan & S-curve
- g) Skedul Material dan Tenaga Kerja

Langkah-8

Penyusunan dan Pengesahan Dokumen DTPP

1. KP difasilitasi Tim Fasilitator menyusun dokumen DTPP secara lengkap, termasuk pengantar, uraian, penanggalan, serta tanda tangan Ketua & anggota KP, BKM/TPK, Kepala Desa/Lurah.
2. Rembug Warga: KP mendesiminasikan dokumen DTPP lengkap termasuk DED/RAB dan rekomendasi kajian dampak lingkungan & sosial kepada seluruh AKP & warga.
3. Mengecek kelengkapan dan kebenaran muatan DTPP dengan mengisi Lembar Pengendalian & Verifikasi. Jika ada bagian yang tidak lengkap dan/atau tidak benar maka DTPP dikembalikan ke KP untuk diperbaiki/dilengkapi.

4. DMC melakukan uji kelayakan dengan mengisi Lembar Penilaian Kelayakan, jika layak proposal diproses lanjut, sedang jika ada kekurangan maka proses harus diulangi/diperbaiki, atau jika tidak layak proposal dapat ditolak.
5. Pengesahan atau tanda tangan dari TL DMC, TL NMC, PJOK Kecamatan, Bappeda Kab/Kota.
6. Catatan: pada saat rembug warga digunakan juga untuk membicarakan persiapan pelaksanaan pembangunan rumah serta pembentukan panitia lelang.

Keluaran Penyusunan dan Pengesahan Dokumen DTPP :

- a) Lembar Pengendalian & Verifikasi
- b) Lembar Penilaian Kelayakan
- c) Lembar Pengesahan DTPP
- d) Dokumen DTPP Final

Pelaksanaan penyusunan Dokumen Teknis Pembangunan Perumahan sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat melalui rembug atau musyawarah di setiap Kelompok Pemukim (KP) masing-masing penghuni Huntap didampingi oleh fasilitator dari REKOMPAK. DTPP di susun dengan memperhatikan dan mengakomodir semua aspirasi dari anggota Kelompok Pemukim (KP). Dengan kegiatan penyusunan DTPP tersebut diharapkan warga masyarakat menjadi tahu dan mampu menyusun sebuah perencanaan dalam pembangunan rumah dengan standar tahan gempa beserta lingkungannya. Lebih jauh tujuan melibatkan masyarakat dalam

perencanaan tersebut adalah agar tercipta rasa memiliki terhadap Huntap sebagai hasil karya dari warga masyarakat itu sendiri yang nantinya akan mereka tempati sebagai tempat tinggal yang baru. Hal ini diungkapkan oleh Heri Prasetyo warga Huntap Kuwang dalam wawancara penelitian tentang Huntap Bagi Korban Erupsi Merapi tahun 2010 ini.

“untuk pelaksanaan pembangunan huntap dilakukan oleh warga sendiri dengan bantuan rekompak. Warga dilatih untuk bisa membuat rencana pembangunan dimulai dari pengelolaan lahan, pembuatan disain rumah, RAB pembangunan, sampai pada pembuatan laporan semuanya warga sendiri harus bisa. Terusterang itu sangat sulit dan perlu waktu yang lama serta pertemuan yang berkali-kali. Tetapi alhamdulillah berkat ketlatenan dari pendamping REKOMPAK akhirnya bisa juga diselesaikan” (bapak Heri Prasetyo, warga Huntap Kuwang).

5.1.1.b Penyusunan Anggaran Biaya

Anggaran biaya merupakan salah satu faktor kunci dari keberhasilan sebuah program atau kebijakan. Dukungan finansial yang mencukupi akan mempermudah kerja-kerja teknis lapangan dalam menyusun rencana dan pelaksanaan program atau kebijakan. Akan tetapi anggaran juga bisa menjadi sumber masalah yang justru dapat mengancam keberhasilan suatu kebijakan jika anggaran tersebut tidak dikelola dengan baik dan transparan.

Dalam pelaksanaan kebijakan Huntap ini diperlukan dana yang tidak sedikit karena besarnya kerugian yang diakibatkan oleh dampak erupsi Merapi 2010 yang telah di hitung nilai kerugian yang di derita. Untuk pemulihan pasca bencana erupsi Merapi anggaran dan yang dikeluarkan berasal dari APBD Kab, APBD Provinsi, APBN dan dana dari donatur

luar yang di atur dalam peraturan pemerintah dalam pendanaan kebencanaan.

Pembangunan rumah dalam kebijakan Hunian Tetap ini dilakukan dengan menggunakan alokasi Bantuan Dana Rumah (BDR) yang berasal dari JRF, PSF, BNPB dan sebagian ada dari lembaga donor lain. Kepada semua warga yang bersedia direlokasi melalui kebijakan Huntap ini diberikan fasilitas kompensasi pengganti tanah yang besarnya di hitung dengan pertimbangan nilai NJOP daerah asal dan diberikan sertifikasi kepemilikan tanah. Adapun ketentuan pemberian bantuan adalah sebagai berikut:

1. Bantuan pembangunan rumah sebesar Rp 30.000.000,-/unit.
2. Masyarakat di beri keleluasaan dalam menentukan type rumah, dengan ketentuan minimal luas bangunan 36 m².
3. Luas tanah untuk masing-masing rumah seluan 100 m², di tambah untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial 50 m², sehingga total lahan yang disediakan seluas 150 m² per kepala keluarga.
4. Kontruksi bangunan harus memenuhi kriteria struktur tahan gempa yang pelaksanaanya melalui pendampingan.

“dalam pembuatan RAB bangunan rumah warga di minta untuk membuat secara berkelompok berdasarkan kelompok pemukimnya (KP). Anggota KP berembug menentukan harga satuan sendiri setelah melakukan survey ke beberapa toko material bangunan. Setelah perhitungan jadi anggota KP juga membuat jadwal pengerjaannya serta siapa yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut sesuai dengan RAB yang disusun. Dalam menyusun RAB tentunya warga tetap didampingi oleh REKOMPAK karena ada beberapa pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sendiri seperti gambar desain secara detail tetap meminta tolong REKOMPAK” (Heri Prasetyo, Warga Huntap Kuwang)

Didalam penyusunan RAB ada beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan oleh anggota KP secara bersama-sama. Langkah-langkah dalam penyusunan RAP tersebut diantaranya

1. Survey Harga Material dan Upah Tenaga Kerja

KP dengan mengajak tokoh masyarakat (minimal jumlah total 3 orang) dan didampingi oleh fasilitator melakukan survey harga material minimal di tiga tempat yang berbeda (dapat berupa toko material, leveransir, atau pembuat material) dengan bahan dan material yang disurvei adalah yang akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan yang diusulkan. Hasil survey berupa tabel harga yang ditanda tangani oleh pemilik atau yang dipercaya oleh pemilik tempat yang disurvei. Kemudian akan dilaporkan oleh petugas survey dalam Musyawarah Penetapan Harga Satuan berupa Berita Acara hasil survey harga.

2. Musyawarah Penetapan Harga Satuan

KP akan mengundang warga masyarakat, dengan dihadiri unsur BKM/TPK untuk melakukan musyawarah yang tujuannya menetapkan harga satuan dari hasil survey serta upah tenaga pekerja yang akan digunakan untuk menghitung Rencana Anggaran Biaya (RAB).

3. Penyusunan RAB Kegiatan

Perhitungan perkiraan biaya (HPS atau harga perkiraan sendiri) harus didasarkan pada perhitungan pekerjaan dari pekerjaan yang dikerjakan

sendiri (swakelola, tidak di pihak ketigakan). Tidak termasuk di dalamnya hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan finansial. Satuan harga yang digunakan adalah satuan harga yang ditetapkan dalam Musyawarah Penetapan Harga Satuan. Analisa yang digunakan untuk menghitung rencana biaya menggunakan analisa yang lazim digunakan oleh instansi pelaksana teknis bangunan dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian PU.

4. Berita Acara Swadaya Penerima Bantuan Rumah

Warga penerima bantuan rumah (Penerima Manfaat) dengan dipimpin oleh Koordinator KP, dan dihadiri unsur BKM/TPK dan unsur Pemdes, mengadakan musyawarah yang tujuannya untuk menggalang dan menentukan kesanggupan masing-masing Penerima Manfaat untuk menetapkan besaran swadaya dalam pembangunan rumahnya masing-masing serta kontribusi jika diperlukan kegiatan pendukung bagi kepentingan bersama. Kontribusi dapat diwujudkan berupa (in-cash atau in-kind) : uang/dana, tenaga kerja tidak dibayar, material yang disumbangkan, lahan/tanah yang dihibahkan, tanaman/pohon yang ditebang. Kontribusi swadaya harus dicatat dan dibukukan dengan baik, benar dan meyakinkan sebagai dasar perhitungan porsi swadaya dalam laporan LPJ.

5. Jadwal Pelaksanaan dan S-Curve

Melalui pendampingan fasilitator, KP membuat rencana jadwal pelaksanaan material/bahan, tenaga kerja dan pekerjaan konstruksi

serta S-Curve yang secara realistis untuk menjadi pedoman pelaksanaan pekerjaan yang akan dilaksanakan.

Dengan semua ketentuan tersebut RAB pembangunan Huntap di susun oleh masyarakat sendiri yang tergabung dalam Kelompok Pemukim (KP). RAB tersebut kemudian menjadi acuan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Huntap hingga selesai. Di dalam RAB masing-masing anggota kelompok mukim bisa jadi besaran anggaran dananya berbeda-beda sesuai dengan besarnya kemampuan swadaya penambahan dana masing-masing anggota yang disertakan dalam pembangunan Huntap tersebut. Akan tetapi prinsipnya tetap sama penyusunan serta penggunaan anggaran tersebut.

5.1.1.c. Pengadaan Lahan Dalam Kebijakan Huntap

Setelah ditetapkan Peraturan Bupati No 20 Tahun 2011 Tentang Kawasan Rawan Bencana di sekitar lereng Merapi, bahwa area terdampak langsung oleh material erupsi (ATL-1), awan panas dan banjir lahar dingin sebagai daerah yang tidak layak untuk hunian maka dibutuhkan lahan baru untuk relokasi bagi warga yang terdampak dari erupsi Merapi tersebut. Dalam rangka mempercepat relokasi tersebut pemerintah DIY, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa bersama BPD kemudian melakukan musyawarah berkoordinasi untuk menentukan lokasi pembangunan rumah berikut infrastruktur pendukung huntap dan sekaligus membahas tentang besaran ganti rugi tanah yang dipakai.

Keterlibatan Pemerintahan Desa dalam hal ini memegang peranan yang penting karena lokasi Huntap tersebut pastinya akan memakai tanah yang berlokasi di desa masing-masing yang warganya terkena dampak erupsi yang kawasannya masuk zona yang tidak dapat lagi dijadikan tempat hunian. Pelibatan pemerintahan desa juga diharapkan akan meminimalisasi konflik terkait penggunaan Tanah Kas Desa (TKD) yang akan digunakan dalam pembangunan Huntap karena sangat kecil kemungkinan untuk dapat memperoleh tanah dari pribadi atau individu yang mau untuk dijadikan lokasi huntap kecuali tanah kas desa yang tentunya akan berpengaruh pada aset desa tersebut.

“Peran desa pada program relokasi sebagai penyedia lahan Huntap dan pendataan awal bagi warga masyarakat yang terkena dampak baik primer maupun sekunder pada saat erupsi Merapi tahun 2010. Data lahan dan data korban tersebut yang kemudian menjadi bahan masukan bagi tim verifikasi dari kabupaten untuk kerja tahapan selanjutnya. Lahan yang diajukan adalah lahan kas desa yang tadinya diperuntukan bagi perangkat desa sebagai pelungguh yang berfungsi kompensasi pendapatan bagi perangkat Desa yang tidak disediakan dalam anggaran pemerintah” (Ir. Hariyadi, Kasi Pelayanan Umum Desa Argomulyo).

Untuk mempercepat dan meminimalisasi konflik tersebut, koordinasi antara SKPD provinsi, SKPD Kabupaten, Pemerintahan Desa dan BPD dipimpin langsung oleh Gubernur DIY yang sekaligus sebagai Sultan Jogja. Dalam rapat tersebut Gubernur memberikan arahan dan gambaran bahwa apa yang dilakukan adalah untuk kepentingan bersama demi keluarganya dan demi warganya sendiri maka semuanya harus satu pemikiran bukan untuk kepentingan jabatan para pejabatnya apalagi Gubernurnya sehingga arahan penggunaan TKD menjadi alternatif terbaik

yang harus diambil kebijakannya oleh desa. Secara transparan dalam koordinasi tersebut juga disosialisasikan bahwa dari pemerintah pusat anggaran sudah ditetapkan bahwa nilai ganti rugi lahan tanah yang diberikan adalah Rp 70.000,-/m² sudah termasuk biaya penyiapan lahan (*land clearing*). Hasil dari ganti rugi TKD bisa dimanfaatkan sebagai dana abadi desa ataupun bisa di pakai untuk mencari tanah pengganti yang senilai.

Penggunaan TKD sebagai lahan Huntap bukan tanpa menyisakan masalah. Secara administrasi tanah kas desa merupakan tanah aset negara yang tentu saja pembebasannya tidak semudah membebaskan tanah milik pribadi yang cukup dengan sekema jual beli. Ada prosedur administrasi yang harus ditempuh untuk dapat membebaskan tanah kas desa tersebut karena akan ada aturan yang dilanggar terkait penggunaan tanah kas desa tersebut sebagai mana diungkapkan oleh pak Dona Saputra Ginting, Kasubid pertanahan dan tataruang Bappeda Kab Sleman.

“Penggunaan tanah kas desa yang dijadikan pemukiman Huntap pada dasarnya tidak diperbolehkan secara peraturan. Akan tetapi hal ini disiasati dengan pengiriman surat kepada Kementerian Dalam Negeri bahwa akan ada peraturan yang di langgar terkait dengan pembangunan Huntap di tanah kas desa tersebut. Kemudian memalui deskresi Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat keputusan yang bersifat khusus yang menyatakan tidak apa-apa tanah kas desa dipergunakan khusus untuk pembangunan huntap bagi korban erupsi merapi” (pak Dona Saputra Ginting, Kasubid pertanahan dan tataruang Bappeda Kab Sleman)

Kejelasan tentang status tanah ini menjadi penting karena untuk menjaga agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari tentang lahan Huntap. Selain itu kejelasan status hukum tanah tersebut juga akan

menjadi dasar rujukan bagi Dinas Petanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman dalam memproses pembuatan sertifikat hak milik tanah Huntap tersebut atas nama warga yang mendapatkan Huntap sebagai peserta relokasi korban erupsi Merapi 2010. Setelah melalui musyawarah yang cukup panjang akhirnya disepakati untuk memilih TKD yang kurang produktif dan berada jauh dari area terdampak langsung erupsi Merapi sebagai lokasi penempatan Huntap. Lokasi yang telah dipilih tersebut kemudian diusulkan oleh Pemerintah kabupaten kepada BPPTKG untuk kemudian diverifikasi kelayakan sebagai wilayah pemukiman. Lokasi Huntap yang terverifikasi BPPTKG sebagai lembaga pemerintah yang berwenang mengeluarkan rekomendasi tentang kelayakan dan keselamatan dari potensi kebencanaan menjadi jaminan untuk segera diwujudkan bangunan Huntap.

Setelah rekomendasi dari BPPTKG dikeluarkan, maka Pemerintah Kabupaten Sleman menetapkan lokasi yang telah mendapatkan rekomendasi tersebut menjadi lokasi pembangunan Huntap melalui Surat Keputusan Bupati No. 266/Kep.KDH/2011 tentang Lokasi Pembangunan Huntap Dalam Rangka Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Gunung Merapi 2010. Yang kemudian disempurnakan dengan SK Bupati Sleman No. 260/Kep.KDH/A/2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati No. 266/Kep.KDH/2011 tentang Lokasi Pembangunan Huntap Dalam Rangka Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Gunung

Merapi 2010. Lokasi huntap di Kecamatan Cangkringan berdasarkan SK

Bupati tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 5.3 detail Lokasi Huntap di Kecamatan Cangkringan (sesuai SK Bupati Sleman)

No	Nama Huntap	Lokasi	Luas (m ²)	Jumlah KK	Radius dari Puncak (Km)
1	Ploso Kerep	Padukuhan Plosokerep Desa Umbulharjo	30.300	202	10,50
2	Karangkendal	Padukuhan karangkendal Balong, Desa Umbulharjo	3.450	23	8,20
3	dongkelsari	Padukuhan Kiyaran, Desa Wukirsari	31.050	207	12,30
4	Gondang 2	Padukuhan Ngepringan, Desa Wukirsari	22.650	151	10,90
5	Gondang 3	Padukuhan Duwet Desa Wukirsari	6.000	40	11,20
6	Batur	Padkuhan Batur Desa Kepuharjo	48.900	326	8,40
7	Pagerjurang	Padukuhan Pagerjurang Desa Kepuharjo	66.000	440	9,70
8	Kuwang	Padukuhan Kuwang Desa Argomulyo	80.100	534	14,90
	Randusari	Padukuhan Randusari Desa Argomulyo			15,10
9	Banjarsari	Padukuhan Banjarsari Desa Glagaharjo	31.350	209	11,90
10	Jetisumur	Padukuhan Jetisumur Desa Glagaharjo	12.600	84	10,30
11	Gading	Padukuhan JGading Desa Glagaharjo	77.700	518	8,70
12	Karangkendal	Padukuhan Karangkendal Desa Umbulharjo	10.050	67	8,20
13	Cancangan	Padukuhan Cancangan, Desa Wukirsari	6.895	58	10,50
14	Gambretan	Padukuhan Gambretan Desa Umbulharjo	1.500	18	9,30
15	Bulaksusukan	Padukuhan Bulaksusukan Desa Kepuharjo	2.850	19	10,30

Sumber: BPBD Kab Sleman, 2016

Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Sleman No.

266/Kep.KDH/2011 tentang Lokasi Pembangunan Huntap Dalam Rangka

Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Gunung Merapi 2010, serta

perubahanya SK Bupati No. 260/Kep.KDH/A/2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati No. 266/Kep.KDH/2011 menjadi landasan bagi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman untuk segera bergerak mengukur dan melengkapi persyaratan pengajuan pengurusan sertifikat hak milik atas tanah Huntap sesuai dengan nama masing-masing pemilik Huntap.

“Dalam program relokasi tugas Dinasa Pertanahan dan Tata Ruang adalah menyiapkan lahan Huntap dan mensertifikatkannya atas nama masing-masing pemilik Huntap tersebut. Pembebasan lahan dilakukan oleh BPBD DIY atas tanah kas desa dengan tidak langsung dapat disertifikatkan tetapi dilakukan kebijakan khusus pemberian hak prioritas untuk dapat mempercepat proses sertifikasi terhadap lahan Huntap atas nama masing-masing calon penerima Huntap. Tahan yang telah dibebaskan untuk keperluan lahan Huntap adalah tanah yang telah diseleksi oleh tim verifikasi yang terdiri dari gabungan beberapa OPD, Kecamatan dan Desa serta telah mendapat rekomendasi dari BPPTKG sehingga lahan tersebut boleh ditinggali dan aman secara kebencanaan dengan kriteria yang telah dirumuskan oleh tim verivikasi” (Pak Hendri setiawan, S. Sos, MPA, Kepala Seksi Pemanfaatan Pertanahan, Bidang Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Sleman).

Dari penjelasan pak Hendri tersebut secara terang disebutkan bahwa upaya untuk membuat sertifikat tanah eks TKD yang dijadikan lahan Huntap tidak lah semudah seperti proseur biasa. Akan tetapi ada proses-proses adminitrasi yang lebih rumit dan berjenjang yang melibatkan berbagai lembaga negara sebagai konsekwensi atas pelepasan aset negara. Akan tetapi untuk mempercepat pengurusan sertifikat hak milik penghuni Huntap maka diambil sebuah kebijakan yang dapat meringankan proses pengajuan dan pengurusan sertifikat tersebut dengan kebijakan pemberian hak prioritas untuk dapat di proses sertifikasi lahan tersebut. Selain

masalah sertifikat kepemilikan Huntap, yang perlu diperhatikan juga dari sisi Rencana Tata Ruang penggunaan lahan di Kabupaten Sleman di mana keberadaan Huntap tersebut telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang tersebut.

Pada dasarnya jauh sebelum terjadinya bencana erupsi Merapi pada tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Sleman telah menyusun Peraturan Daerah yang mengatur tentang Tata Ruang dan Tata Guna lahan di Kabupaten Sleman melalui Perda tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang mengacu pada undang-undang yang lama tentang tata ruang dan tata wilayah di mana RTRW disusun dan berlaku dalam rentangan waktu 10 (sepuluh) tahun. Penyusunan RTRW Kab Sleman disusun sejak awal tahun 2000-an dan telah selesai pada tahun 2006. Akan tetapi sebelum Perda RTRW Kabupaten Sleman tersebut disahkan oleh DPRD Kabupaten Sleman terjadi peristiwa gempa bumi di daerah Yogyakarta yang mengakibatkan kajian tentang patahan dan lempeng bumi menjadi berubah. Perubahan kajian tentang patahan dan lempeng bumi tersebut membawa konsekwensi pada berubahnya topografi peta bencana di provinsi DIY khususnya di Kabupaten Sleman yang memaksa Pemerintah Kabupaten Sleman harus merevisi kajian tentang RTRW Kabupaten Sleman.

Selain karena adanya peristiwa gempa bumi di daerah Jogjakarta, dalam perjalanan revisi RTRW Kabupaten Sleman juga diakibatkan terbitnya Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang RTRW yang masa

berlakunya tidak lagi 10 tahun tetapi telah di rubah menjadi 20 tahunan maka terjadi lagi perubahan RTRW yang telah disusun oleh tim Kabupaten tersebut guna menyesuaikan dengan Undang-Undang terbaru. Selama proses penyusunan RTRW yang diselaraskan dengan UU No. 20 Tahun 2007 tentang RTRW belumlah selesai pada tahun 2010 terjadi erupsi merapi yang besar ang mengakibatkan kerusakan alam yang luar biasa besar bahkan sampai merubah area terdampak erupsi yang luas yang tadinya tidak masuk kawasan rawan bencana dengan adanya erupsi tahun 2010 menjadi area terdampak yang masif dan parah. Kondisi ini memaksa Pemerintah Kabupaten Sleman uantuk mengkaji ulang RTRW Kabupaten Sleman khususnya wilayah di sisi utara tepatnya daerah lereng Gunung Merapi.

Erupsi Merapi 2010 telah membawa dampak perubahan bentang kawasan rawan bencana menjadi berubah. Akibatnya Pemerintah Kabupaten harus mengeluarkan Perbub baru tentang kawasan rawan bencana lereng Merapi. Kondisi ini mempengaruhi kajian tentang RTRW yang sedang disusun sehingga kebijakan Huntap sebagai upaya relokasi bagi warga lereng Merapi yang masuk dalam kawasan rawan bencana yang tidak layak digunakan sebagai lahan tempat tinggal juga di akomodir dalam kajian RTRW Pemerintah Kabupaten Sleman. Secara tidak langsung maka lahan Huntap yang dihadikan lokasi relokasi telah sesuai dengan ketentuan RTRW Pemerintah Kabupaten Sleman apa lagi lokasi Huntap telah mendapat rekomendasi dari BPPTKG bahwa lahan tersebut

aman dari bahaya erupsi Merapi. Hal ini sebagai mana diungkapkan oleh bapak Dona Saputra Ginting, Kasubid pertanahan dan tataruang Bappeda Kab Sleman

“Pada dasarnya RTRW Kab Sleman telah disusun sejak awal tahun 2000-an, tahun 2006 ketika akan disahkan terjadi gempa yang menyebabkan terjadinya perubahan terhadap kajian patahan tanah sehingga RTRW juga harus dikaji ulang karena sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Kemudian ditahun 2007 terbit UU No 26 tahun 2007 tentang RTRW yang masa berlakunya tidak lagi 10 tahun tetapi 20 tahun maka terjadi lagi perubahan RTRW yang telah disusun tersebut. Ketika penyusunan RTRW yang sesuai dengan UU No 26 2007 belum lah selesai pada tahun 2010 merapi erupsi yang besar sehingga memaksa juga pemkab Sleman untuk menaji ulang RTRW nya mengingat erupsi merapi tahun 2010 telah membawa dampak perubahan lingkungan yang signifikan” (bapak Dona Saputra Ginting, Kasubid pertanahan dan tataruang Bappeda Kab Sleman).

5.1.1.d Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam melaksanakan program rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana erupsi Gunung Merapi tahun 2010 pemerintah menggunakan pendekatan Rehabilitasi dan Rekontruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas (REKOMPAK) adalah pendekatan pembangunan kembali permukiman pasca bencana yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Dalam pelaksanaan program ini pemerintah Kabupaten Sleman berkomitmen agar proses rehabilitasi dan rekontruksi dapat segera selesai dan dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, gotong royong dan padat karya, mengembalikan mata pencaharian masyarakat (minimal seperti sebelum terjadi bencana), membangun kemandirian masrakat hidup berdampingan dengan Merapi secara damai.

Kebijakan pembangunan Huntap dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat ini menjadikan masyarakat sebagai objek sekaligus subjek dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan Huntap. Masyarakat didampingi untuk kemudian berperan aktif dalam setiap kegiatan dari tahap awal hingga akhir kegiatan. Masyarakat terdampak erupsi Merapi di organisir dalam bentuk kelompok yang disebut Kelompok Pemukim (KP). Masyarakat yang sudah di organisir dalam KP tersebut selanjutnya membuat usulan bantuan dana rumah dengan menyusun Dokumen Teknis Pembangunan Perumahan (DTPP). Keterlibatan warga masyarakat ini sangat terasa sekali dalam manfaatnya bagi warga sendiri sebagai mana dituturkan oleh bapak Haris warga Huntap Randusari.

“keterlibatan warga masyarakat dalam pembanguan Huntap ini sangat banyak mas, bahkan itu diwajibkan oleh REKOMPAK. Karean jika masyarakat tidak mau tahu tentan pembanguan ini maka tidak jadi dilaksanakan. Masyarakat yang tergabung dalam KP ini kemudian dilatih dan didik dengan pengetahuan tentang pembanguan rumah dari tahap perencanaan, penyusunan RAB, pelaksanaan pembanguan hingga pelaporan pertanggungjawabannya. Ini istilah saya demokrasi perumahan (rumah untuk saya, dari saya, oleh saya). Tremasuk menentukan tipe ruamah seperti apa dan material pembangunanya dari mana” (bapak Abdul Haris, Penduduk Huntap Randusari).

Penanggungjawab keseluruhan dalam pembanguan rumah dan permukiman yang dibiayai melalui dana BDR adalah Kelompok Pemukim (KP) dengan koordinasi dan bimbingan dari BKM/TPK. Pelaksana penyusunan DTPP adalah Kelompok Pemukim (KP) dengan melibatkan warga masyarakat desa/kelurahan dan Pemerintah Desa/Kelurahan serta instansi Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan penyusunan

DTPP, KP mendapatkan pendampingan atau bantuan teknis dari Tim Fasilitator REKOMPAK. Tujuan dibentuknya KP diantaranya:

1. Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam merencanakan, mengendalikan dan mengelola pembangunan rumah & permukiman di desa/kelurahan.
2. Tersusunnya rencana detail pembangunan rumah dan permukiman desa/kelurahan berbasis komunitas yang berorientasi pada tata bangunan dan tata lingkungan yang tanggap pada risiko bencana.
3. Tersusunnya dokumen teknis pembangunan perumahan sesuai kaidah teknis dan aturan yang berlaku dan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan rumah di desa/kelurahan.
4. Memastikan Dalam rencana pengadaan material, tenaga kerja dan peralatan, BKM/TPK akan melakukan koordinasi dengan Panitia Pembangunan langsung dan akan melakukannya sesuai kebutuhan sebagaimana dijelaskan dalam panduan atau sesuai petunjuk yang ditetapkan dan diperiksa oleh Fasilitator Teknik dan/atau TA Infrastruktur DMC sebagai pengendalian mutu. Prioritas pemberian kesempatan kerja kepada tenaga kerja dan penggunaan material setempat telah dinyatakan dalam usulan kegiatan pembangunan prasarana BDR.

Dari uraian diatas dapat dilihat bagai mana peran penting masyarakat sebagai objek dan sekaligus subjek dalam pembangunan Huntap. Seluruh pekerjaan dikerjakan oleh masyarakat itu sendiri

terkecuali yang benar-benar berhalangan karena keterbatasan waktu, tenaga dan kemampuan baru boleh dikerjakan oleh orang lain dengan mengacu pada RAB yang telah di susun serta di bawah pengawasan dan kontrol dari kelompok pemukim beserta fasilitator REKOMPAK. Untuk material bangunan yang di pakai juga di ambil dari daerah sekitar tempat pembanguan dengan memanfaatkan potensi lokal Desa Argomulyo di mana terdapat banyak bahan bangunan berupa pasir, kerikil dan batu yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pembangunan Huntap. Bahkan penggunaan bahan material dan pekerja yang mengerjakan pembangunan Huntap harus bersal dari warga terdampak itu sendiri serta berasal dari daerah asal masing-masing sebagai mana di jamin perioritasnya dalam pedoman yang disusun oleh REKOMPAK.

5.1.2 Pembangunan

Komponen paling penting dari kebijakan Huntap tentunya adanya bangunan rumah atau unit hunianya. Untuk itu proses pembangunan tentunya memegang peranan yang sangat penting untuk mencapai tujuan dari kebijakan Huntap tersebut. Adanya kesamaan nilai bantuan stimultan dalam membangun rumah menjadi tolok ukur perasaan “adil” dalam menerima nilai atau jumlah bantuan. Menurut Perka BNPB No 06 Thun 2012 masing-masing keluarga mendapat dana stimultan sebesar Rp 30 juta rupiah yang diperuntukan membangun rumah tahan gempa dengan luas minimal type 36 m². Diatas tanah (maksimal) luas 100 m² dilengkapi dengan sertifikat hak milik. Bangunan rumah dilengkapi dengan fasilitas

air bersih dan jaringan penerang listrik dengan 3 (tiga) titik lampu dengan 1 (satu) stop kontak. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh dalam melaksanakan pembangunan rumah di Huntap antara lain sebagai berikut:

a) Pembentukan Kelompok Pemukim (KP)

Masing-masing nama kepala keluarga yang telah terverifikasi dan validasi dari pemerintah daerah dikelompokkan menjadi beberapa KP sesuai dengan kedekatan lokasi rumah Huntapnya. Masing-masing KP beranggotakan 10-15 KK. Diantara anggota KP, ada yang ditunjuk sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Anggota KP yang lainnya yang tidak terpilih sebagai pengurus berfungsi sebagai pelaksana pembangunan masing-masing rumahnya.

b) Penguatan Kapasitas

Seluruh pengurus KP yang telah terpilih kemudian diberikan pembekalan mengenai tugas dan fungsinya dalam kelompok KP sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik rumah dilapangan tidak mengalami kebingungan. Dengan diberikanya kemampuan/kapasitas diharapkan pengurus KP akan dapat menyelesaikan permasalahan yang muncul dilapangan, untuk itu pengurus KP harus dibekali dengan banyak hal diantaranya cara memimpin rapat (FGD), administrasi pembukuan keuangan, lelang material, cara menerima material dilapangan, laporan penggunaan dana (LPD), dan laporan pertanggungjawaban (LPJ). Dengan pemberian materi pelatihan tersebut maka kasitas dari setiap pengurus

KP dapat ditingkatkan yang pada akhirnya akan memperlancar dan mempermudah pelaksanaan pembangunan rumah di Huntap.

Gambar 5.3 Pelatihan Pengutan Kapasitas Pengurus KP



Sumber: BPBD Kab Sleman 2016

c) Pelaksanaan

Dalam ketentuan umum SK Bupati No. 27a Tahun 2011 dijelaskan pada poin 9 bahwa fasilitator adalah tim yang direkrut oleh REKOMPAK yang ditugaskan untuk mendampingi masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi permukiman. Adapun ketentuan dasar dalam pembangunan Huntap adalah mengacu pada prinsip-prinsip berikut

- Partisipasi; di mana masyarakat dilibatkan sebagai pelaku utama pelaksanaan pembangunan. Didampingi oleh fasilitator masyarakat terlibat dalam proses perencanaan, pembentukan kelompok pemukim, lelang material, pembukuan keuangan, pelaksanaan lapangan hingga monitoring dan pelaporanya.

- Ada SK KP (kelompok Pemukim) dari Bupati; hal ini berguna untuk memberi jaminan bahwa nama-nama yang tertera di Kelompok Pemukim adalah calon penerima dana stimultan yang syah dibuktikan dengan penerbitan SK Bupati tentang daftar kelompok pemukim dan daftar nama kepala keluarga penerima bantuan hibah.
- Pendampingan oleh tim fasilitator; fungsi dari tim fasilitator adalah bertugas membantu menyiapkan gambar, RAB, spesifikasi teknis dan scedule, termasuk adminitratif.
- Rembug DTPP (Dokumen Teknis Pembangunan Perumahan); dimana renbug tersebut diikuti oleh seluruh warga anggota kelompok Pemukim dan diupayakan melibatkan minimal 30% pesertanya perempuan.

Gambar 5.4 Pelaksanan Rembug dan keterwakilan perempuan



Sumber: BPBD Kab Sleman, 2016

- Akuntabel; semua hasil pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknik maupun keuangan.

- Bangunan harus Rumah Tahan Gempa (RTG); pembangunan rumah di Huntap dilaksanakan mengacu pada Permen PU No 29/PRT/2006 Tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung. Dalam hal ini pembangunan rumah di Huntap bagi korban erupsi Merapi tahun 2010 merupakan rumah tahan gempa dengan ketentuan yang telah diatur dalam permen tersebut.

d) Strategi Pengendalian Pelaksanaan Lapangan

Dengan kapasitas yang telah dimiliki oleh pengurus KP, maka pelaksanaan di lapangan dalam pembangunan rumah Huntap diharapkan dapat sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Pelibatan pemerintah setempat secara aktif melalui kegiatan konsultasi dan koordinasi serta monitoring evaluasi menjadi titik sentral pengendalian pelaksanaan di lapangan baik pengendalian kualitas bangunan maupun pengendalian penggunaan dana.

Dari uraian diatas tentang pembangunan rumah dalam Kebijakan Huntap bagi korban erupsi Merapi tahun 2010 dapat berjalan dengan sangat baik. Tingginya porsi keterlibatan masyarakat dalam melakukan kegiatan pembangunan rumah tempat tinggal masing-masing dapat berjalan dengan baik karena adanya sistem pengorganisasian kegiatan yang di tata dan di rancang secara rapi dan sistematis. Padunya antara masyarakat sebagai pelaksana lapangan dengan sistem yang dikembangkan oleh pemerintah melalui REKOMPAK membuat pembangunan rumah pada kebijakan Huntap dapat berhasil dengan baik.

“Dalam proses pelaksanaan pembangunan rumah pada program huntap ini berjalan baik dan clear tidak ada temuan-temuan baik dari Inspektorat, BPKP dan BPK. Bahkan ada pengembalian dana ke kas negara beberapa milyar sebagai akibat dari masyarakat yang tidak mau direlokasi padahal daerah tempal tinggalnya dalam kawasan yang harus direlokasi” (Muhammad Nurochmawardi,S.T, MM, kabag perumahan DPUP Kab. Sleman).

Pelaksanaan pembangunan unit rumah pada kebijakan Huntap dapat diselesaikan dengan baik, jumlah rumah yang terbangun sesuai dengan rencana pembangunan perumahan baik di Huntap Kuwang maupun Huntap Randusari. Akan tetapi pada pembangunan fasilitas umum antara Huntap kuwang dan Huntap Randusari tidak sama. Terdapat beberapa fasilitas umum yang dibangun di Huntap Kuwang tetapi Tidak Terdapat di Huntap Randusari. Dari hasil observasi lapangan dan dari data yang berasal BPBD Kabupaten Sleman terlihat perbedaan tersebut terlihat dari tabel berikut

Tabel 5.4 Data kelengkapan Huntap

No	Kelengkapan Huntap	Huntap Kuwang	Huntap Randusari
1	Letak	Padukuhan Kuwang	Padukuhan Randusari
2	Desa	Argomulyo	Argomulyo
3	kecamatan	Cangkringan	Cangkringan
4	Luas kawasan Huntap	23.100 m ²	21.866 m ²
5	Status tanah	SHM & Pemda	SHM & Pemda
6	Penduduk Asal	Bakalan dan Gadingan	Bronggang, Suruh, Banaran, Jetis, Jaranan, Karnglo, Cangkringan, Panggung, Kliwang, Teplok
7	Jumlah KK	154 KK	110 KK
8	Jarak dari puncak Merapi	14,9 Km	15,1 Km
Fasilitas Dasar			
1	Listrik	154 Sambungan Rumah (SR)	110 Sambungan Rumah (SR)
2	Air Bersih	154 Sambungan Rumah (SR)	110 Sambungan Rumah (SR)
3	Jalan Lingkungan	Cor Beton	Cor Beton
4	Darinase	Terbuka, kontruksi batu kali	Terbuka, kontruksi batu kali
5	IPAL	3 unit	2 Unit
6	Tempat Sampah Terpadu	Tidak ada	ada
Fasilitas Umum			
1	Gedung Pertemuan	Ada (2 Unit)	Tidak ada
2	Pos Ronda	Tidak Ada	Tidak ada
3	Ruang terbuka hijau	Ada	Ada

4	Lampu penerangan jalan	Tidak ada	Tidak ada
5	Lapangan Olah Raga	Ada (1unit)	Tidak ada
6	Masjid/musholla	Ada	Tidak ada
7	Rumah Baca	Tidak ada	Tidak ada
Fasilitas Ekonomi			
1	Warung bersama/Showroom	Tidak ada	Tidak ada
2	Rumah produksi	Tidak ada	Tidak ada
3	Kubung jamur	Tidak ada	Tidak ada
4	Rumah pupuk	Ada (1 Unit)	Tidak ada
5	Kandang komunal	Ada (1 unit)	Tidak ada
6	Kebun bersama	Tidak ada	Tidak ada

Sumber: Observasi lapangan

5.1.3 Penempatan

Dalam penempatan bagi korban erupsi Merapi tahun 2010 di data berdasarkan KK bagi warga terdampak. Hal-hal yang dilakukan untuk verifikasi data by name secara kronologis dilakukan sebagai berikut:

- a) Pemda Sleman melalui kepala BPBD selalu koordinator menerbitkan Surat Tugas No. 36/SK Kalak BPBD Sleman/VIII/2012 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi wilayah pasca bencana erupsi Gunung Merapi tahun anggaran 2011 dengan unsur-unsur yang dilibatkan adalah: DPUP Kab Sleman, Bappeda, BPBD, Camat, Kepala Desa dan Dukuh. Tugas utama dari tim pelaksana dalam masa persiapan adalah melakukan update data melalui kegiatan verifikasi dan validasi terhadap nama-nama calon penerima bantuan Huntap, yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati No. 424/Kep.KDH/A/2010 tentang Kepala Keluarga Korban Bencana Erupsi Gunung Merapi Tahun 2010. Sekaligus di verifikasi terkait lokasi asal (dibuktikan dengan kartu keluarga dan KTP) serta lokasi relokasi di luar KRB III (syarat tambahan: mandiri, ada bukti

kepemilikan tanah dan komunal didalam Tanah Kas Desa/TKD, ada rekomendasi dari BPPTKG)

- b) Semua by name yang lolos verifikasi dan validasi, ditetapkan melalui Keputusan Bupati No. 68/Kep.KDH/A/2013 dan Keputusan Bupati No. 387.1/Kep.KDH?A?2013 tentang Penetapan Kelompok Pemukim dan Keluarga Penerima Huntap.
- c) Tim pelaksana Rehabilitasi dan Rekontruksi pasca bencana erupsi Merapi tahun 2010 menyiapkan surat pernyataan dengan tanda tangan diatas matrai, bahwa calon penerima bantuan Huntap siap mengikuti semua aturan pelaksanaan yang berlaku di Huntap dan siap menempati hunian yang sudah diberikan serta tidak akan kembali ke lokasi asal sebelum erupsi.

Sesuai dengan verifikasi dan validasi tim yang ditunjuk dari Kabupaten penerima bantuan rumah dalam kebijakan Huntap bagi korban erupsi Merapi 2010 untuk HUNTAP Kuwang sebanyak 151 KK yang berasal dari dua padukuhan yaitu padukuhan Bakalan dan Padukuhan Gadingan. Sedangkan untuk Huntap Randusari 109 KK yang berasal dari sepuluh padukuhan yaitu: Bronggang, Suruh, Banaran, Jetis, Jaranan, Karnglo, Cangkringan, Panggung, Kliwang, Teplok. Sesuai dengan RPP yang telah ditetapkan oleh pemerintah Desa Argomulyo dan amanah dari UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana di mana didalamnya mengatur tentang masa tanggap darurat serta masa pemulihan pasca bencana. Lebih lanjut

Perka BNPB No.5 Tahun 2011 tentang Penetapan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Erupsi Merapi Tahun 2010 di DIY dan Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2013 telah membatasi waktu pembangunan rumah bagi warga terdampak erupsi Merapi berlangsung selama dua tahun yaitu tahun 2011-2013. Atas dasar peraturan tersebut maka rata-rata pembangunan rumah dalam kebijakan Huntap ini selesai pada tahun 2013 hal ini sesuai dengan rencana dari pemerintah. Berdasarkan data dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan dana rumah tahun 2012 dari kelompok bakalan II terungkap bahwa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Bantuan Dana Rumah dilaksanakan pada hari selasa tanggal 28 Mei 2013. Dengan demikian maka semenjak tanggal 28 Mei 2013 Huntap telah dinyatakan selesai dan dapat ditempati/di huni.

“lama pengerjaan pembangunan rumah di Huntap ini kira 6-7 bulan, sebenarnya untuk ukuran rumah type 36 itu tergolong lama pengerjaan waktu segitu. Tetapi karena ada prosedur yang harus dilalui dari mulai perencanaan, pengajuan anggaran, pencairan dan pembangunan sehingga menghabiskan waktu yang cukup lama. Setelah rumah selesai dibangun maka warga dipersilahkan untuk menempati rumahnya sesuai dengan data masing-masing” (Pak Eko Bejo, Dukuh Bakalan).

Untuk penempatan masyarakat ke hunian tetap sebenarnya sudah sejak pertama awal pembangunan Huntap. Ketika nama-nama calon penerima Bantuan Dana Rumah telah ditetapkan maka sejak saat itu dilakukan pembagian kapling tanah tempat rumah masing-masing warga yang akan dibangun. Untuk teknis penempatannya sendiri setiap padukuhan berbeda cara. Ada yang menggunakan cara musyawarah

mufakat ada juga yang menggunakan sistem di undi. Untuk Huntap Kuwang karena berasal dari dua padukuhan yaitu Padukuhan Bakalan dan Padukuhan Gadingan maka diadakan musyawarah untuk menentukan tempat masing-masing warga. Padukuhan Bakalan merupakan salah satu padukuhan yang semua warga dan perangkatnya ikut serta dalam relokasi, sehingga untuk Padukuhan Bakalan pembagian tempat berdasarkan keluarga besar untuk mendapatkan kapling tempat yang berdekatan. Sedangkan untuk padukuhan Gadingan memakai sistem diundi. Hal berbeda lagi dengan Huntap Randusari di mana penduduk penerima bantuan dana rumah berasal dari sepuluh padukuhan yang berbeda-beda dan tidak ada satupun kepala dukuhnya yang ikut relokasi maka pembagiannya sempat terjadi perselisihan antar warga dan harus ditengahi oleh aparat pemerintahan desa dengan cara menempatkan unit hunian sesuai dengan posisi padukuhan asal dilihat dari titik puncak merapi. Dengan demikian maka posisi padukuhan yang paling utara akan mendapatkan letak huntap pada sisi paling utara berurutan ke padukuhan berikutnya hingga padukuhan yang paling selatan akan mendapatkan posisi lahan Huntap yang paling selatan. Setelah masing-masing padukuhan sudah mendapat tempat sesuai dengan posisi letak padukuhannya maka pada masing-masing padukuhan tersebut warganya bermusyawarah kembali untuk tempat kapling tanahnya. Meskipun sempat mengalami perdebatan yang panjang pembagian unit kapling tanah dapat diselesaikan dan

dapat terdistribusikan secara merata kepada seluruh warga yang berhak untuk mendapat bantuan dana rumah tersebut. Berikut site plan tanah beserta daftar nama pemiliknya di Huntap Kuwang dan Huntap Randusari.

Gambar 5.5 Site Plan Huntap Kuwang



Sumber: REKOMPAK, 2014


Tabel 5.6 Daftar nama penerima BDR Huntap Kuwang

Nomor Rumah	Nama Pemilik	Nomor Rumah	Nama Pemilik	Nomor Rumah	Nama Pemilik
1.	Sudiono	52.	Poniyem	103.	HadiSantoso
2.	Ny. SuwitoHarjo	53.	BarjoWiyono	104.	DremiUtomo
3.	Wardoyo	54.	HartoSugiyono	105.	Sunaryo
4.	DwiIsmuHartoyo	55.	Ny. Sudiyatno	106.	Sudiyat
5.	Muh. Nahrowi	56.	WidodoMaryanto	107.	H. Supardjijo
6.	Sarwono	57.	Ny. PraptoSukisno	108.	MuhdiniWakid
7.	Subirat	58.	Heri Kadar N	109.	Sumardi/ Jeminah

8.	IbnuSudaryatno	59.	PurwoSumarto	110.	JokoBaryono
9.	Sugiran	60.	I Man Rejo	111.	Suramin
10.	Sunardi	61.	Suardi	112.	DwiPurnomo
11.	JepiAleksander	62.	Ny. PawiroUtomo	113.	Gunadi
12.	HeriPrasetyo	63.	JokoLelono	114.	Musijan
13.	NartoWiyono	64.	AsmoPawiro	115.	Sabani
14.	TopoSuratno	65.	P Artono	116.	SubandiRiyanto
15.	Ny. MitroMulyono	66.	Tri Wahidin	117.	Aswadi
16.	BambangSanyoto	67.	Sukarni	118.	EndriPrasetyo
17.	MujiyatSantoso	68.	NyonoBasuki	119.	Suraya
18.	Ny. DarmoWiyono	69.	Ny. Mardi Utomo	120.	Damsuki
19.	DirjoAtmojo	70.	NaryaSubronto	121.	EkaPurwanto
20.	BejoSantoso	71.	YantoKaryono	122.	Triyana
21.	Ny. MangunRejo	72.	Jaswadi	123.	HadiPrayitno
22.	RahmadBambang	73.	WiryoInangun	124.	MuhJadi
23.	SutoWiyono	74.	SiswoDiharjo /Suharto	125.	MuhDaljono
24.	Ny. Wiryanti	75.	IwanFebriyanto	126.	NanangJarozi
25.	Wiswati T W.	76.	IdulRiyadi	127.	Ny. WiryoPawiro
26.	Sumanto	77.	Jumilah	128.	AgusNugroho
27.	Ny. CiptoHanolo	78.	RismanSujarwo	129.	Suroto
28.	Anis Tri W.	79.	Sugianto	130.	Jaslina
29.	Sutarto	80.	AbidinDungga	131.	Ny. Sudiyono
30.	MintoHarjo	81.	EkoBejoSubekti	132.	DwiHendaryanto
31.	Teo Edi Maryono	82.	MuhWidi S.	133.	Suharno
32.	Ny. Sukinem	83.	SosroSupriyono	134.	DirjoUtomo
33.	MuhdiWiyono	84.	Sudarno	135.	Sugiyana
34.	AgusHendra Y	85.	Widodo	136.	AgusDwiSuryanto
35.	PujoDarsono	86.	YitnoSubiyanto	137.	YantoPrayitno
36.	Suparno	87.	Sri Yanto	138.	Parjiyana
37.	AgusWidodo	88.	Haryanto	139.	MuhadiPrayitno
38.	Wafirudin	89.	Jemani	140.	AnjarSunarto
39.	Supardi	90.	Sri Maryati / Mujiharjo	141.	Ny. PawiroYoso
40.	Budi Nuryanto	91.	Kartini	142.	Sugeng
41.	Erna Purnami	92.	Walisam	143.	Sri Mawarni
42.	MulyoWiyono	93.	Budi Wusono	144.	Karjana, Spd
43.	Tri Mulyanto	94.	Tarmujiyana	145.	YantoTohari
44.	Sunarto	95.	Wardiyono	146.	Trisno Joyo Utomo
45.	BarjoWiyono	96.	Juminem / MartoRejo	147.	HeruDarmanto
46.	NotoDiyono	97.	Sukarmin	148.	GunardiHp
47.	WarnoDimejo	98.	PujiSemedi	149.	Ny. PawiroSudarmo
48.	Sarjono	99.	Sularyo	150.	WaluyoPonco S
49.	AgusSusilo	100.	Partini	151.	JokoYuwono
50.	HadiWiyono	101.	Sudarto		
51.	Sumpena	102.	Suparjono		

Sumber: REKOMPAK, 2014

Gambar 5.6 Siteplan Huntap Randusari



Sumber: REKOMPAK, 2014

Tabel 5.7 Daftar nama penerima BDR Huntap Randusari

Nomor Rumah	Nama Pemilik	Nomor Rumah	Nama Pemilik	Nomor Rumah	Nama Pemilik
1.	Nuryaman	38.	Ny. CokroWardoyo	75.	Masrun
2.	BirawatyUtami/ Lilik H.	39.	Alm. Sri Widodo/ Ny. Sri Sunarti	76.	Ngadirah/ AmatDasiriNy.
3.	Ngadiyana	40.	Alm. Edi S./ RiniPawesti	77.	Padma Sugita
4.	Walijo	41.	Sukaji	78.	Ny. PraptoWiyono
5.	Rejosaidi	42.	Sulistyono	79.	RejoUtomo/ Ny. Satiyem
6.	Maryanto	43.	Karsoyo	80.	Sumarjo
7.	Suwarsiyanto	44.	Sardiyana	81.	SlametWidodo
8.	Muhadi Suharto	45.	Ngadikem	82.	Ponijo
9.	Ny. Ngatijah	46.	HeruPrasetyo	83.	Benny CahyoWibowo
10.	Ny. Walijah	47.	Sumadi	84.	Miswanto
11.	Budi Purwanto	48.	Budi Siswanto	85.	PurwoHarjono
12.	Ponimin	49.	Suyadi	86.	Mulyana S./ ThomiYosiana
13.	Tri Wahyuningsih	50.	Suharyono	87.	Karno/ PadmiSupriyati
14.	Rohaji	51.	SlametRiyadi	88.	Ny. Suwartini
15.	YudiKasmono	52.	GinahHadiUtomo	89.	Sujarno

16.	Ngatijo	53.	Sunaryo	90.	Ny. Sutimah
17.	Suharjono	54.	PriyoUtomo/ Sardi P.	91.	ErdikKisriadi
18.	NotoDiharjo	55.	Ngadiyono	92.	Ny. HadiWiyono
19.	AchmadZaenuri	56.	Mujiono	93.	BaduwiSupriyadi
20.	SigitTejoPurnomo	57.	Ngatijo	94.	Murjiyo
21.	Ponijo/ TrisnoSumarjo	58.	Surono	95.	Ny. Sumilah
22.	Suroyo	59.	Suyanto	96.	HeruMulyana
23.	Abdul HarisSantoso	60.	Mahno/ HadiPrayitno	97.	Jamiatun
24.	YogoWarsono	61.	TuminahTrisno	98.	Ny. Kadariyem
25.	Pramujo	62.	Budi Raharjo	99.	Ny. Mangunrejo
26.	RochmadIkhasanudin	63.	Sudarman	100.	Sudiono
27.	SuryoGrahanto	64.	Subarno	101.	Ny. Muh. Tuwaji
28.	Tri Mulyadi	65.	Giman	102.	Ny. NotoWardoyo
29.	Ade Surya Digsinarga	66.	Edi Supriyanto	103.	Tugina
30.	Yaya/ Nana	67.	Ny. Tumiyati	104.	Mujiyo
31.	Suhartini	68.	Ngadiyo	105.	Ny. Sudarmin/ Djumikem
32.	Marinem	69.	Riyanti	106.	HadiSuwarno
33.	TrisnoMulyonoNy.	70.	Sumadi	107.	RahmadiYulianto
34.	ArjoUtono/ Ngadiyah	71.	Suroso	108.	Senen
35.	Basran	72.	PonimanDwijaSupana	109.	Sugeng
36.	Kliwon/ Kholil	73.	Suwarno		
37.	Hadiatmojo	74.	Parjono		

Sumber: REKOMPAK, 2014

5.1.4 Akunting (Pelaporan)

Pelaporan merupakan salah satu standar dalam sebuah kegiatan yang menggunakan anggaran dana negara, tidak terkecuali pada pembangunan hunian tetap bagi korban erupsi Merapi tahun 2010. Program REKOMPAK yang menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pelaksanaannya, maka konsekwensinya dalam hal pelaporan warga masyarakat juga harus mampu membuat laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan standar laporan yang berlaku.

“untuk laporan setiap KP harus mempertanggungjawabkan dana yangtelah dicairkan dengan membuat pembukuan dan laporang keuangan. Pengurus KP selalu diingatkan oleh REKOMPAK tentang buku kas, bukti transaksi untuk mempermudah pembuatan laporan. Pengurus KP secara rutin di latih oleh REKOMPAK dalam pembuatan laporan dan mengisi laporan online lewat internet perkembangan pelaksanaan pembangunan” (bapak Abdul Haris, warga Huntap Randusari).

Dalam pembuatan laporan pengurus KP dibekali dengan pengetahuan pengelolaan keuangan. Khusus dalam hal pengendalian penggunaan dana, guna menghindari pemborosan atau meminimalkan kesalahan dalam pengeluaran keuangan, dilakukan pengaturan-pengaturan terkait dengan pemanfaatan dana, pengaturan tersebut sebgai berikut:

- KP di latih oleh fasilitator tentang tata cara pembukuan, penyusunan dokumen pencairan dana, penyusunan laporan penggunaan dana (LPD) dan laporan pertanggungjawaban (LPJ)
- Secara berkala, pengelola pembukuan (sekretaris dan bendahara) dilatih oleh tim fasilitator
- Dana BDR disalurkan melalui KP dengan membuka rekening yang ditandatangani 3 (tiga) orang pengurus (ketua, sekretaris dan bendahara)
- Dana dicairkan kepada masyarakat melalui tiga termin (40%, 30%, 30%)
- Semua dana pengeluaran di catat dalam buku kas, LPD dibuat pada akhir setiap termin. Dana termin 2 dapat diambil setelah termin 1 terpakai 90% dan proses fisik juga sudah mendekati 40%
- Pengajuan Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai dengan kebutuhan

- Laporan Progres pemanfaatan dana diupload di website REKOMPAK sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi <http://merapi.rekompakciptakarya.org>

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) di buat oleh setiap kelompok pemukim (KP) yang didalamnya memuat seluruh transaksi pada saat pembangunan rumah hunian tetap yang dananya berasal dari Bantuan Dana Rumah (BDR) dari setiap anggota kelompok Pemukim. Dari laporan pertanggung jawaban terlihat seluruh kegiatan pembangunan rumah Huntap dapat dilihat pelaksanaannya. LPJ yang disusun oleh pengurus KP berisikan seluruh dokumen terkait dengan pembangunan Huntap mulai dari lembar pengesahan, lembar pemeriksaan pekerjaan berita acara penyelesaian pekerjaan, laporan pertanggungjawaban teknis (yang terdiri dari: pelaksanaan kegiatan BDR, peta lokasi, gambar terlaksana, RAB terlaksana, foto 0% dan 100%), laporan keuangan KP (yang terdiri dari: proses dan mekanisme pencairan, pengalokasian dana BDR, dan pemanfaatn sisa dana BDR bila ada), serta lampiran lain dokumen yang mendukung LPJ diantaranya: laporan keuangan bulanan, buku kas, buku bank, buku material dan lain-lain. Semua kegiatan tersebut terdokumentasi lengkap dalam bentuk LPJ hard copy yang dikumpulkan kepada REKOMPAK yang salinannya ada pada KP masing-masing serta terupload di website REKOMPAK.

Gambar 5.7 LPJ Kegiatan Pebangunan rumah Huntap dan isinya



**LEMBAR PENGENDALIAN DAN VERIFIKASI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR
BANTUAN DANA RUMAH (BDR)
REKOMPAK**

Kelompok Pemukim : Bakalan II
 Kelurahan/Desa : Argomulyo
 Kecamatan : Cangkringan
 Kabupaten : Sleman
 Provinsi : DI. Yogyakarta

Bersama ini kami telah melaksanakan pemeriksaan atas kelengkapan dan kebenaran serta isi data-data dokumen Laporan Pertanggungjawaban Akhir Bantuan Dana Rumah sebagai berikut :

No	Jenis Dokumen	Kelengkapan		Kebenaran Pengisian	
		Ada	Tidak	Benar	Salah
1.	Lembar Pengesahan	√		√	
2.	Lembar Pemeriksaan Pekerjaan	√		√	
3.	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan	√		√	
4.	Kata Pengantar	√		√	
5.	Daftar Isi	√		√	
6.	Pendahuluan	√		√	
7.	Susunan Pengurus KP	√		√	
8.	Laporan Pertanggungjawaban Teknis	√		√	
	a. Pelaksanaan Kegiatan BDR	√		√	
	b. Peta Lokasi	√		√	
	c. Gambar terlaksana (asbuild drawing)	√		√	
	d. RAB terlaksana (Final)	√		√	
	e. Foto 0% dan 100%	√		√	
9.	Laporan Keuangan KP	√		√	
	a. Proses dan Mekanisme Pencairan	√		√	
	b. Pengalokasian dana BDR	√		√	
	c. Pemanfaatan Sisa Dana BDR (bila ada)		√		
10.	Lampiran- lampiran				
	10.1 Laporan Pertanggungjawaban Keuangan KP	√		√	
	a. Laporan Keuangan Bulanan dan Laporan Konsolidasi KP	√		√	
	b. Foto copy Buku Rekening	√		√	
	c. Buku Bank	√		√	
	d. Buku Kas	√		√	
	e. Buku Material	√		√	
	f. Buku Upah Tenaga Kerja	√		√	
	g. Buku Penyaluran Dana per AKP	√		√	
	h. Buku Alokasi	√		√	
	i. Buku Swadaya	√		√	
	j. Bukti-Bukti Transaksi	√		√	

Sumber: Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Argomulyo, 2013

Dari pembahasan temuan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa secara teknis kebijakan Huntap bagi korban erupsi Merapi tahun 2010 sudah baik. Mengacu pada pendapat Lukito (2014) tentang tingkatan akuntabilitas di mana akuntabilitas teknis yaitu pertanggung-jawaban terhadap *input* dan *output* atau produk yang dihasilkan dari suatu kegiatan pembangunan. Pada akuntabilitas

teknis ini menguraikan rasional dari program, identifikasi kebutuhan dan dampak yang diinginkan yang kemudian didapatkanlah *input*. *Input* meliputi sumber daya baik manusia, anggaran, fasilitas dan lainnya yang digunakan untuk menghasilkan *output* program.

Input dari kebijakan Huntap ini sangat lengkap baik secara fisik maupun non fisik. Data kerusakan dari hasil kajian dengan metode *Damage and Loss Assessment* (DaLA) telah secara rinci dan akurat menghitung kerugian material yang di bagi dalam 5 (lima) sektor yaitu pemukiman, infra struktur, sosial, ekonomi dan lintas sektor. Selain penilaian kerusakan dan kerugian metode DaLA, maka secara psikologis juga dilakukan juga Human Recovery Need Assesment (HRNA) sebagai bahan input data kebijakan. Hal tersebut merupakan kerangka *Post Disaster Need Assesment* (PDNA). HRNA dilakukan secara survey melalui wawancara kepada masyarakat terkena dampak sehingga dapat diketahui kebutuhan warga masyarakat tersebut.

Dari sisi kebutuhan data kebijakan Hunian Tetap Bagi Korban Erupsi Merapi 2010 di Kecamatan Cangkringan ini sudah baik dan akuntabel karena pengambilan data dilakukan dengan metode ilmiah yang telah teruji validitasnya serta melibatkan lembaga kompeten dalam pengambilan dan analisa datanya. Tidak hanya lembaga pemerintah pelibatan dunia pendidikan dalam hal ini perguruan tinggi dalam kegiatan input data dan analisisnya menjadikan kredibilitas dari data yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan. Data yang dihasilkan dari analisis tersebut kemudian menjadi dasar acuan dalam

pengambilan kebijakan bagi masyarakat terdampak erupsi Merapi 2010 melalui kebijakan relokasi dengan membangun Huntap bagi masyarakat terdampak.

Selain data yang akurat, pelaksanaan kebijakan Huntap juga dilakukan secara terbuka dan transparan. Masyarakat sebagai kelompok terdampak (korban) tidak sekedar dijadikan objek kebijakan tetapi sekaligus sebagai subjek dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Masyarakat diorganisasi dalam Kelompok Pemukim (KP) yang kemudian menjadi pelaku utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan Huntap, penyusunan anggaran, pelaksana pembangunan, penempatan hingga pelaporan kegiatan. Dengan kata lain setiap kegiatan teknis dari pembangunan Huntap ini dikerjakan oleh masyarakat, direncanakan oleh masyarakat, menggunakan material lokal dan juga diawasi oleh masyarakat. Pemerintah melalui REKOMPAK berfungsi sebagai fasilitator dalam penyediaan dana bantuan, pengadaan lahan Huntap, penguatan kapasitas bagi warga masyarakat, dan monitoring kegiatan. Dengan adanya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat ini tercipta kegiatan kebijakan yang akuntabel dibuktikan dengan terbangunnya 151 unit rumah beserta dengan fasilitas umum di Huntap Kuwang dan 109 rumah beserta fasilitas umumnya di Huntap Randusari yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan RPP dan DTPP yang telah ditetapkan. Secara administratif juga telah tersusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari masing-masing KP tanpa ada masalah dan temuan pelanggaran hukum dalam pelaksanaannya dan pelaporan.

Lebih lanjut Mc. Kinney dalam pendapatnya membagi akuntabilitas menjadi beberapa jenis, yaitu, (1) akuntabilitas fiskal (*fiscal accountability*); (2)

akuntabilitas legal (*legal accountability*); (3) akuntabilitas program (*program accountability*); (4) akuntabilitas proses (*process accountability*); (5) akuntabilitas hasil (*outcome accountability*); dan (6) akuntabilitas berkelanjutan (*sustainability accountability*). Jika kita cermati empat dari akuntabilitas menurut Mc. Kinney identik dengan tingkatan akuntabilitas teknis menurut Lukito, keempat jenis akuntabilitas yang identik tersebut adalah: Akuntabilitas Fiskal, Akuntabilitas Legal, Akuntabilitas Program dan Akuntabilitas Proses.

Jika kita analisis lebih lanjut menggunakan pendapat Mc. Kinney akuntabilitas fiskal dalam kebijakan Huntap ini dapat dibuktikan dari asal atau sumber pendaan dari Kebijakan Huntap tersebut. Dimana anggaran dana kebijakan Huntap berasal dari dana APBN, APBD dan lembaga donor lain yang diatur melalui Undang-undang. Karena bersumber dari dana publik maka penggunaan dana juga harus diaudit oleh lembaga yang berwenang. Penggunaan anggaran dana dapat dilihat dari laporan penggunaan dana yang disusun oleh masing-masing Kelompok Pemukim (KP) yang disusun pada akhir kegiatan serta progres dari kegiatan selalu di Up-load secara periodik di website REKOMPAK.

Akuntabilitas legal dari kegiatan Kebijakan Huntap ini merupakan dasar hukum untuk pelaksanaan kegiatan. Dari temuan lapangan tidak kurang dari 30 (tiga Puluh) peraturan yang menjadi dasar hukum dari pelaksanaan kebijakan huntap ini. Peraturan-peraturan tersebut terklasifikasi dari tingkat pemerintah pusat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Perka BNPB, dan peraturan Menteri. Dari pemerintahan daerah berupa Peraturan

Gubernur, SK Gubernur, Peraturan Bupati, SK Bupati, SK Kalak BPBD Kabupaten. Semua peraturan tersebut menjadi payung hukum secara umum hingga pelaksanaan secara teknis sehingga setiap kegiatan mempunyai dasar hukumnya. Hal ini sangat penting agar kegiatan yang dilaksanakan tidak keluar dari kesepakatan dan aturan yang ada.

Akuntabilitas program dan akuntabilitas proses dalam kebijakan Huntap ini merupakan kelanjutan dari program Rekonstruksi dan Rehabilitasi korban erupsi Merapi 2010 berupa Relokasi bagi masyarakat terdampak. Program relokasi dengan membangun Huntap bagi korban erupsi Merapi telah melalui kajian yang panjang dengan data-data awal kebijakan yang dikumpulkan secara akurat melalui lembaga yang kredibel. Metode DaLA dan HRNA dalam mengumpulkan data dapat menjadi acuan dalam rasionalisasi kebijakan Huntap tersebut. Sementara secara proses kebijakan Huntap dalam pelaksanaannya menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat dengan nama REKOMPAK. Masyarakat dijadikan subjek sekaligus objek kebijakan sehingga dalam pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan terealisasinya pembangunan rumah Huntap dan dokumen laporan pertanggungjawaban oleh masyarakat sendiri yang pelaksanaannya didampingi oleh fasilitator REKOMPAK.

Jika kita lihat dari bentuk akuntabilitas menurut Krina, sebuah kebijakan dapat dikatakan akuntabel jika:

1. Keputusan harus di buat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan. Dalam pelaksanaan kebijakan Huntap proses perencanaan

dan pelaksanaan pengelolaan keuangan terdokumentasikan dengan baik melalui RPP dan DTPP yang disusun oleh masyarakat sendiri melalui rembung warga yang dalam pelaksanaan rembung tersebut diharuskan melibatkan perempuan sebagai pesertanya dengan komposisi minimal 30% dari peserta.

2. Akurasi dan kelengkapan informasi. Pada kebijakan Huntap informasi yang berkaitan dengan program/kebijakan telah disampaikan kepada masyarakat, tidak hanya disampaikan bahkan masyarakat di minta untuk mengkritisi jika terdapat hal yang kurang dari perencanaan yang telah di buat dan diinformasikan tersebut. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat adalah lengkap mencakup seluruh program/kebijakan di daerah.
3. Penjelasan sasaran kebijakan yang diambil dan dikomunikasikan. setiap keputusan yang diambil dalam musyawarah selalu disampaikan melalui Kelompok Pemukim (KP) serta informasi tertulis yang dapat diketahui oleh masyarakat tentang program dan kebijakan Huntap.
4. Kelayakan dan konsistensi. pelaksanaan kebijakan Huntap telah sesuai dengan keputusan yang telah disepakati oleh masyarakat sebelumnya, bahkan untuk menjaga konsistensi dalam menjalankan Kebijakan Huntap terdapat aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai landasan hukum dalam pelaksanaanya. Ada sekitar 30 peraturan yang menjadi landasan dan aturan main dalam Kebijakan Huntap untuk memastikan dalam pelaksanaanya sesuai dengan tujuan yang telah disepakati.

5. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan. hasil sebuah keputusan atau kesepakatan dalam Kebijakan huntap selalu disebarluaskan kepada masyarakat baik lisan melalui sosialisasi KP dan tertulis melalui papan informasi, media sosial serta online melalui website REKOMPAK dan masyarakat dapat mengetahui, mengakses informasi keputusan atau kebijakan tentang pelaksanaan pembangunan Huntap.

5.2 Akuntabilitas Strategis

Akuntabilitas strategis adalah tuntutan terhadap pertanggungjawaban *outcomes* atau manfaat, misalnya dalam bentuk kualitas pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat. Dalam penelitian ini *outcome* yang di maksud adalah manfaat langsung yang dirasakan oleh masyarakat korban erupsi Merapi tahun 2010 penerima bantuan rumah dalam bentuk Kebijakan Huntap. Untuk dapat menilai bagai mana manfaat dari Kebijakan Huntap ini tentunya memerlukan data awal dari penempatan Huntap oleh pemiliknya di awal-awal unit rumah Huntap telah selesai di buat.

5.2.1 Pemukiman Pasca Bencana (Huntap)

Tahun 2013 merupakan babak baru bagi korban erupsi Merapi tahun 2010 di Kecamatan Cangkringan. Pembangunan Huntap Kuwang dan Randusari telah selesai dilaksanakan pembangunannya dan telah mulai ditempati oleh pemiliknya masing-masing. Dari data observasi yang dikonfrontasikan dengan data dari BNPB bahwa sesuai dengan RPP dan DTPP telah selesai dibangun sebanyak 151 unit bangunan Rumah di

Huntap Kuwang dan 109 unit bangunan rumah di Huntap Randusari pembangunan tersebut juga telah dilengkapi dengan fasilitas penunjang kehidupan yang lain dan fasilitas umum. Setelah mengungsi dan bertahan dalam keterbatasan, masyarakat terdampak kini telah memulai babak hidup baru. Sebagian besar dari mereka kini tinggal di Hunian Tetap (Huntap), permukiman baru dengan lingkungan dan sifat yang baru pula. Dulu, sebagian dari mereka tinggal di rumah-rumah besar dengan pekarangan luas, kini harus hidup di rumah yang jauh lebih kecil dengan pekarangan sempit. Huntap Kuwang dan Randusari misalnya, memiliki ruang dengan 260 KK, dengan luas Huntap 80.100 m². Tata ruang perkampungan juga jauh berbeda. Jika sebelumnya mereka tinggal agak berjauhan, kini rumah-rumah mereka menempel satu sama lain. Jika sebelumnya perjumpaan antar orang tidak sering terjadi, kini interaksi menjadi kian rapat. Ruang bermain bagi anak-anak yang luas berubah menjadi petak perempatan yang terbatas. Dengan kondisi yang demikian tersebut ternyata dapat meningkatkan kesadaran warga untuk saling toleransi dan saling bekerjasama dalam menjaga dan merawat fasilitas yang ada agar dapat dimanfaatkan lebih lama, awet dan maksimal oleh warga masyarakat penghuni Huntap.

Dari data REKOMPAK pada masa-masa awal penempatan Huntap hampir semua unit rumah di Huntap di huni oleh pemiliknya. Adapun rumah yang belum di huni oleh pemiliknya dikarenakan beberapa alasan diantaranya:

- a) Rumah lama masih bisa diperbaiki dan masih nyaman di huni serta lebih dekat dengan ternak yang dimiliki dan juga lebih dekat ketika mencari pakan ternak tersebut.
- b) Sarana penunjang rumah belum terpenuhi terutama kualitas air yang masih belum memuaskan.
- c) Karena alasan kesehatan sehingga memilih tinggal bersama orang tua, anak atau dengan saudara.
- d) Pekerjaan jauh dari Huntap.
- e) Mempunyai rumah lain dilokasi yang lebih aman.

Tabel 5.8 data status huni Huntap perlokasi Huntap Kecamatan Cangkringan

No	Desa	Huntap	Rumah terbangun	Rumah terhuni	Rumah belum terhuni
1	Argomulyo	Kuwang	151	135	16
		Randusari	109	101	8
2	Glagaharjo	Gading	62	60	2
		Jetisumur	81	81	0
		Banjarsari	177	168	9
3	Kepuharjo	Batur	204	203	1
		Pagerjurang	301	298	3
		Bulaksusukan	20	20	0
4	Umbulharjo	Karangkendal	81	81	0
		Plosokerep	84	64	20
		Gambretan 1	10	9	1
		Gambretan 2	8	1	7
5	Wukirsari	Gondang 2	89	86	3
		Gondang 3	36	32	4
		Dongkelsari	157	153	4
		Cancangan Q-tel	58	58	0

Sumber: BPBD Kab Sleman 2016

Dengan telah ditempatinya unit Huntap oleh masing-masing pemiliknya bisa dikatakan tingkat penerimaan masyarakat terhadap Huntap sangat baik. Masyarakat merasa aman dan nyaman tinggal di Huntap. Aman dari rasa cemas yang diakibatkan oleh bahaya erupsi Merapi karena letak Huntap jauh dari area bahaya erupsi merapi dan juga

telah mendapat rekomendasi dari BPTTKG sebagai lembaga yang mempunyai otoritas untuk memetakan daerah rawan bencana karena gunung berapi. Secara jarak lokasi huntap Kuwang berjarak 14,90 Km dari puncak Merapi dan Huntap Randusari 15,10 Km dari puncak Merapi sehingga aman dari jangkauan bahaya erupsi Merapi. Sementara masyarakat merasa nyaman karena selama ini masyarakat terdampak tinggal di tempat pengungsian atau di selter Huntara yang kondisinya tidak lebih baik dari kondisi Huntap saat ini. Fasilitas yang tersedia di Huntap sudah lengkap dan dapat digunakan untuk kepentingan dan aktifitas warga, lokasi Huntap yang tidak terlalu jauh dari lokasi asal, serta privasi lebih terjaga jika dibandingkan tinggal di barak pengungsian atau selter.

“tinggal diHuntap ya nyaman-nyaman saja mas, ya disyukuri karena adanya seperti ini. Ini lebih nyama jika dibanding dulu tinggal di selter yang lebih sempit dan fasilitasnya sangat terbatas. Di Huntap juga terasa lebih aman dari bahaya Merapi yang setiap saat bisa terjadi karena rumah saya dulu dibantaran sungai gendol” (bapak Heri Prasatyo, warga Bakalan).

5.2.2 Pendampungan Awal Huntap

Membangun kehidupan baru tidak semudah membalik telapak tangan. Berpindah tempat tinggal selalu membawa dampak, bisa negatif bisa positif, tergantung pada siasat dan cara menghadapinya. Dampak tersebut bisa bersifat pendek, menengah, atau panjang. Dalam proses permukiman kembali, setidaknya selalu ada tiga fase yang harus di lalui oleh warga terdampak erupsi Merapi. Pertama: transisi hidup dan penyesuaian situasi terhadap tempat tinggal yang baru. Kekawatiran soal

hak atas tanah yang ditinggalkan dan hak tanah yang akan ditempati menjadi isue yang cukup kuat bagi warga. Persoalan tersebut dapat diselesaikan ketika masyarakat mendapatkan penjelasan tentang hak-hak tanah mereka. setiap keluarga akan mendapat lahan Huntap seluas 100 m² serta pengadaan Fasos (fasilitas sosial) dan Fasum (fasilitas umum) untuk setiap kawasan, dibiayai dana APBN dan APBD, sedangkan tanah yang ditinggalkan tetap masih menjadi milik warga masing-masing tetapi hanya boleh difungsikan sebagai lahan produktif tidak boleh untuk tempat tinggal/pemukiman.

Fase yang kedua adalah kecemasan tentang kehidupan atau mata pencaharian warga yang jauh dari tempat mata pencaharian sebelumnya, kelangkaan sumberdaya di tempat baru, transportasi dan infrastruktur lainnya. Kecemasan-kecemasan ini perlahan bisa diatasi seiring keterlibatan warga dalam penyusunan rencana permukiman kembali. Dengan pola partisipasi ternyata menjadi titik krusial bagi masyarakat untuk mengubah dan membentuk pola fisik dari hunian yang akan mereka tinggali. Termasuk dalam membangun infrastruktur penunjang, seperti jalan dan akses air dan fasilitas penunjang yang lain.

Tahap yang ketiga adalah penyesuaian atau adaptasi. Pada tahap ini, warga terdampak akan dihadapkan pada kebiasaan baru, lingkungan baru, dan gaya hidup baru. Pola kehidupan baru dari yang tadinya tradisional pedesaan beralih menjadi kompleks perumahan yang lebih dekat pada budaya kota atau lebih tepat dikatakan masyarakat semi

perkotaan karena bentuk lingkungan tempat tinggal Huntap. Secara psikologis, tiga tahap tersebut sangat menantang. Dibutuhkan mental yang kuat dari warga terdampak serta dukungan positif dari para pemangku kepentingan. Proses pendampingan melalui REKOMPAK bersama warga terdampak, membangun permukiman baru secara bersama. Kebijakan Huntap ini dilakukan dengan berbasis pada masyarakat, bertumpu pada nilai, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Berbagai kelompok masyarakat, perempuan, laki-laki, tua, muda, dan kelompok *difabel* terlibat aktif dalam proses itu. Semua proses berlangsung secara cermat dan penuh kehati-hatian. Cara ini dipakai karena keterlibatan warga adalah kunci sukses proses membangun kehidupan baru permukiman kembali.

Proses pendampingan oleh pemerintah melalui REKOMPAK dilakukan sejak dimulainya program rekonstruksi bagi warga terdampak erupsi Merapi tahun 2010. Dalam pendampingan ini warga di dorong untuk aktif dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan (pemilihan lokasi, identifikasi kebutuhan dasar, perencanaan, desain rumah, dan pelaksanaan pembangunan hingga pelaporan pertanggungjawaban). Pelaksanaan pendampingan secara intens dilakukan pada saat proses pembangunan unit rumah Huntap, setelah unit rumah telah selesai dan warga masyarakat mulai menghuni rumahnya masing-masing pendampingan dari pemerintah sudah tidak lagi dilakukan. Sebenarnya warga masih sangat membutuhkan pendampingan kehidupan di Huntap

untuk menghadapi masa-masa adaptasi menuju kehidupan baru di Huntap sebagai tempat tinggal relokasi bagi warga. Akan tetapi ketentuan tentang waktu program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana telah ditetapkan selama dua tahun telah mencapai masa akhir sehingga dengan telah selesainya bangunan unit rumah maka tahap selanjutnya telah dinyatakan selesai dan warga telah dianggap pada kondisi yang pulih seperti sebelum terjadi bencana erupsi.

Jika di lihat dari tingkatan akuntabilitas yang kedua menurut Lukito yaitu akuntabilitas strategis kebijakan Huntap bagi korban erupsi Merapi tahun 2010 berhasil dengan baik. Akuntabilitas strategis menjadikan manfaat (*Outcome*) dari sebuah kebijakan sebagai tolok ukur dari akuntabel atau tidaknya dari kebijakan tersebut. Manfaat langsung yang dirasakan oleh masyarakat korban erupsi Merapi terhadap kebijakan Huntap adalah terpenuhinya kebutuhan dasar akan tempat tinggal bagi warga terdampak yang lokasi tempat tinggal semula sudah tidak layak lagi untuk ditempati sebagai tempat tinggal. Adanya kepastian hukum tentang tanah tempat tinggal yang baru berupa sertifikat hak milik, serta adanya Bantuan Dana Rumah (BDR) memungkinkan warga untuk dapat membangun kembali tempat tinggal mereka dan warga juga dapat dengan aman dan nyaman melanjutkan kehidupannya. Selain itu pemerintah juga membangunkan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang sesuai dengan aspirasi masyarakat sangat membantu bagi masyarakat dalam proses penyesuaian diri terhadap lingkungan tempat tinggal baru.

Lebih lanjut jika kita merujuk pada pendapat Jha *et al* tentang prinsip-prinsip relokasi, maka kebijakan Huntap sangat mendekati dari prinsip-prinsip tersebut karena tujuan dari kebijakan Huntap untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dari bahaya letusan Gunung Merapi di waktu yang akan datang dengan cara membangunkan kembali hunian bagi warga yang terdampak erupsi Merapi 2010 pada lokasi baru yang aman dari bahaya serta tidak jauh dari lokasi asal tempat tinggal mereka. Diantara ke-6 (enam) prinsip dalam relokasi yaitu:

1. Perencanaan relokasi yang efektif adalah yang bisa membantu membangun dan melihat secara positif.
2. Relokasi bukanlah sebuah pilihan yang harus dilakukan karena risiko bisa dikurangi dengan mengurangi jumlah penduduk pada suatu permukiman dari pada memindahkan seluruh permukiman.
3. Relokasi bukan sekedar merumahkan kembali manusia, namun juga menghidupi dan membangun kembali masyarakat, lingkungan dan modal sosial.
4. Lebih baik menciptakan insentif yang mendorong orang untuk merelokasi dari pada memaksa mereka untuk meninggalkan.
5. Relokasi seharusnya mengambil tempat sedekat mungkin dengan lokasi asal mereka.
6. Masyarakat di lokasi yang akan ditempati merupakan salah satu yang mendapat dampak dari relokasi dan harus dilibatkan dalam perencanaan.

Pendampingan bagi warga dalam membangun kembali rumah dan lingkungan tempat tinggal mereka menjadikan pola pikir dan pengetahuan warga menjadi bertambah dan berkembang. Berkembangnya pola pikir masyarakat ini membantu suksesnya Kebijakan Huntap dengan dibuktikan tingkat hunian rumah yang mencapai 95% rumah dihuni oleh pemiliknya masing-masing. Akan tetapi pendampingan secara teknis tentang pembangunan unit bangunan rumah dan fasilitas umum hendaknya juga dilanjutkan dengan pendampingan dalam hal adaptasi penyesuaian bagi warga yang memulai kehidupan baru di Huntap. Pendampingan lanjutan ini agar memastikan warga di Huntap dapat mengembangkan perekonomian dan struktur sosial yang lebih baik. Hal ini penting karena keberlanjutan kehidupan masyarakat Huntap sangat tergantung dari berhasil atau tidaknya dalam fase awal adaptasi di lingkungan tempat tinggal yang baru tersebut. Jangan sampai pembangunan Huntap yang telah diselesaikan dengan baik secara teknis tersebut kedepannya tidak termanfaatkan dengan baik karena ditingalkan oleh penghuninya dengan alasan lingkungan dan ekonomi yang tidak berkembang.

5.3 Akuntabilitas Politik

Akuntabilitas Politik adalah pertanggungjawaban terhadap pencapaian dampak atau perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang dapat dirasakan oleh masyarakat yang diakibatkan dari berbagai kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah. Yang dimaksud program

yang dijalankan oleh pemerintah dalam penelitian ini adalah Kebijakan Huntap bagi warga korban erupsi Merapi tahun 2010 khususnya warga di Huntap Kuwang dan Huntap Randusari.

5.3.1 Dampak Sosial Budaya

Secara umum masyarakat Huntap Kuwang dan Randusari sebelum direlokasi merupakan masyarakat yang berbudaya agraris di mana hidup rukun di antara masyarakat sangat kental dalam aktifitas kehidupan sehari-hari misalnya : gotong-royong mingguan, pertemuan rutin RT, pertemuan rutin dusun, pertemuan ibu-ibu, menjenguk tetangga yang sedang sakit, maupun pertemuan-pertemuan ritual tahlilan, aqiqahan, 'sripahan' dan lain sebagainya merupakan budaya yang telah lazim sebagai mana warga desa pada umumnya. Kerukunan antar warga juga sangat terjaga dengan baik, ini terbukti sejak dulu belum pernah terjadi konflik antar warga maupun antar padukuhan.

Di sisi lain, antusiasme dan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan juga terbilang baik hal ini dapat dilihat di berbagai bidang, mulai dari pertanian, produksi rumah tangga bahkan buruh pun banyak diantara mereka juga ikut terlibat. Bahkan banyak diantara masyarakat petani yang pekerjaan pertaniannya dilakukan oleh kaum ibu, sedangkan suaminya bekerja pada sektor lain. Kegiatan kelompok perempuan ada yang lebih aktif dibandingkan dengan kelompok pria seperti PKK Desa, PKK Dusun, PKK RT, Dasa Wisma, Koperasi, Posyandu, dan kelompok kegiatan yang lain.

Sebagai mana penduduk pedesaan pada umumnya kebudayaan masyarakat juga tumbuh dan berkembang dengan beraneka ragam kebudayaan antara lain, Seni Ketoprak , seni pedalangan, seni tari, jatilan, seni solawat, seni qosidah, seni gamelan, seni campursari, dan seni musik. Upacara adat seperti Merti Dusun, Tambak Kali juga masih dilaksanakan secara periodik, ada yang 1 tahun sekali tapi ada juga yang 5 tahun sekali.

Sebagai mana dituturkan oleh pak Haris warga Huntap Randusari

“secara sisial kemasyarakatan banyak terjadi perubahan ketika kita sudah tinggal di Huntap ini. Dulu waktu masih tinggal di padukuhan asal suasana gotong royong dan kekeluargaan warga sangat terasa tapi kalau sekarang yang saya rasakan lebih individu mas. Permasalahan antara warga dulu tidak pernah terjadi tapi sekarang hal-hal kecil bisa menjadi sumber masalah walau kita sudah mempunyai aturan dalam kontrak sosial yang ditandatangani oleh warga Huntap. Kalo aman ya aman mas dihuntap karena jauh dari Merapi tapi kalau nyaman ya tinggal bagai mana kita menjalani dan menerimanya mas” (bapak Abdul Haris, warga Huntap Randusari)

Gambaran diatas merupakan keadaan sosial budaya masyarakat Huntap Kuwang dan Randusari ketika masih tinggal dilokasi sebelum relokasi karena dampak erupsi Merapi tahun 2010. Akan tetapi seiring dengan perubahan sosial yang dialami oleh warga Huntap dari yang sebelumnya warga desa yang kental dengan budaya tradisional yang menjunjung tinggi adat istiadat dan budaya lokal lambat laun berubah menjadi berubah menjadi budaya semi urban karena perubahan tempat tinggal yang menjadi seperti kompleks perumahan di perkotaan. Dari hasil wawancara dan observasi serta dokumentasi lapangan, persoalan yang terjadi diantaranya:

a) Masalah sosial dan penyakit masyarakat

Perubahan struktur tempat tinggal yang tadinya berjauhan antara satu rumah dengan rumah yang lain ketika di padukuhan asal sebelum erupsi menjadi perumahan yang rapat dan berdempet membawa pola interaksi yang berubah pula. Dulu interaksi antara warga sangat jarang terjadi karena letak rumah yang dibatasi oleh pekarangan luas serta lahan padukuhan yang sangat luas sekarang menjadi sangat intens terjadi karena lahan perumahan yang sempit mengakibatkan jarak rumah menjadi rapat. Interaksi yang intens di satu sisi membawa dampak positif semakin meningkatkan interaksi sosial dan sosialisasi warga ternyata juga membawa dampak negatif juga. Segala aktivitas di dalam rumah dapat terdengar oleh tetangga sebelahnya, pertemuan tatap muka yang sering terjadi menjadi semakin meningkatnya friksi sosial diantara warga, salah satu akibatnya adalah meningkatnya angka perselingkuhan di Huntap. Konflik sosial antar warga juga disebabkan karena keterbatasan lahan Huntap di mana warga tidak mempunyai lahan parkir untuk kendaraan roda empat karena Huntap Kuwang dan Randusari tidak disediakan kantong parkir, sehingga banyak warga yang memarkirkan kendaraan di jalan umum yang berakibat mengganggu warga yang lain untuk menggunakan fasilitas umum tersebut. Persoalan sosial dan penyakit masyarakat tersebut terjadi di Huntap Kuwang dan Randusari.

Gambar 5.8 Parkir mobil di taman bermain dan Ipal Komunal



Sumber: dokumentasi penelitian

b) Kurangnya kesadaran kebersihan lingkungan

Lingkungan merupakan faktor penting untuk kenyamanan penghuni suatu kawasan. Jika lingkungan Huntap yang bersih dan asri tentu akan membawa kenyamanan serta kesehatan bagi penghuni Huntap. Untuk menjaga kebersihan lingkungan tersebut dalam kebijakan Huntap telah dipertimbangkan sebelumnya dengan membuat tempat penampungan sampah warga dengan nama “omah Sampah” dan kemudian diangkut oleh dinas kebersihan ke pembuangan akhir setiap 3 (tiga) hari sekali. Akan tetapi banyak warga yang tidak memanfaatkan omah sampah tersebut sebagai tempat pengumpulan sampah. Yang terjadi justru malah membuang sampah tersebut di pinggir jalan atau tempat kosong yang tadinya sebagai lahan terbuka hijau, membakar sampah dari rumah tangga dibelakang atau samping rumah yang mengakibatkan gangguan bagi tetangga rumah. Sosialisasi tentang lingkungan ini sebenarnya sudah dilakukan tetapi

belum menampakkan hasil yang signifikan terutama di Huntap Randusari. Hal berbeda justru terjadi di Huntap Kuwang dimana warga mengumpulkan sampahnya ditempat-tempat yang telah disediakan tanpa ada yang membakar sampah di lingkungan Huntap.

Gambar 5.9 Sampah warga dibuang di lingkungan Huntap



Sumber: dokumentasi penelitian

c) Sikap apatis dan individual

Budaya gotong royong dan saling membantu merupakan ciri khas dari warga masyarakat pedesaan. Budaya tersebut memang belum hilang dari warga Huntap Kuwang dan Randusari tetapi pelaksanaannya mulai luntur, hal ini terlihat dari partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong dan pertemuan mingguan atau bulanan warga dalam kegiatan pengajian dan kegiatan lainnya. Khusus di Huntap Randusari mobilisasi warga menjadi hal yang sulit dilakukan dengan masif. Hal ini terjadi karena warga Huntap Randusari berasal dari 10 padukuhan yang berbeda dan tidak adanya figur tokoh yang mampu untuk memobilisasi. Ketiadaan tokoh tersebut sebagai akibat dari tidak adanya kepala dukuh yang ikut dalam relokasi serta tidak

adanya struktur pemerintahan di Huntap Randusari. Hal sebaliknya terjadi di Huntap Kuwang diaman warganya masih sangat mudah dimobilisasi dan kompak karena satu intruksi dari Kepala Padukuhan Bakalan yang ikut relokasi dan tinggal di Huntap Kuwang.

d) Melunturnya Budaya Sinoman pada generasi muda

Salah satu masalah yang cukup mengkhawatirkan bagi para orang tua terputusnya warisan budaya secara turun temurun. Salah satu budaya yang dikhawatirkan akan pudar dan hilang kususny masyarakat Huntap Randusari tersebut adalah budaya “sinoman”. Sinoman adalah budaya laden atau menjamu tamu dengan mengeluarkan minuman dan makanan yang dilakukan oleh para pemuda. Kegiatan sinoman ini telah memudar di Huntap Randusari seiring dengan tidak terorganisasinya para pemuda Huntap Randusari. Selama ini kegiatan warga termasuk para pemuda Huntap masih kembali kepadukuhan masing-masing. Kendala jarak yang jauh antara padukuhan asal dan lokasi Huntap menyebabkan mobilitas para pemuda dan remaja Huntap Randusari menjadi terbatas dan menurun aktivitasnya. Sementara didalam lingkungan Huntap sendiri belum ada kegiatan yang membimbing dan mengarahkan para pemuda pada kegiatan yang positif tersebut, akibatnya para pemuda dan remaja melakukan akitivitas sendiri-sendiri yang menjadikan interaksi antara pemuda menjadi jaran secara kelompok dan sosial.

e) Berkurangnya kegiatan remaja putri dan kaum perempuan

Kaum perempuan adalah salah satu kelompok rentan ketika terjadi bencana alam. Tidak jarang karena kesalahan atau ketidak tepatan dalam kebijakan pasca bencana menjadikan kelompok perempuan menjadi kehilangan fungsi dan peranannya setelah pemulihan pasca bencana. Hal ini terjadi juga pada warga terdampak erupsi Merapi 2010 yang tinggal di Huntap. Kaum perempuan dan remaja putri menjadi kehilangan peran dan kegiatan mereka setelah tinggal di Huntap. Kegiatan tersebut berupa kegiatan berkebun dalam wadah kelompok wanita tani karena ketiadaan lahan di Huntap bagi kaum perempuan dan remaja putri. Sebenarnya hal tersebut dapat dihindari dengan memberikan peluang bagi kaum perempuan untuk mendapatkan pekerjaan dalam bentuk: penyediaan lapangan kerja, pelatihan ketenagakerjaan, pelatihan peningkatan keterampilan bagi usaha kecil menengah, pelatihan peningkatan kapasitas kelompok ternak/petani, pelatihan manajemen bagi usaha kecil menengah dan bantuan permodalan.

Adanya persoalan sosial yang muncul di Huntap tersebut membuktikan bahwa kebijakan Huntap bagi korban erupsi Merapi 2010 tersebut masih mempunyai kelemahan yang harus di evaluasi dan dicarikan solusi pemecahannya. Kelemahan dan permasalahan tersebut juga di akui oleh Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai pemangku kebijakan tentang Huntap tersebut sebagai mana hasil wawancara dengan Pak Syaiful dari BPBD serta Pak Dona dari Bappeda Kabupaten Sleman

“Terkait dengan dinamika permasalahan yang hadir di huntap dan dampak yang akan ditimbulkan bagi kebijakan huntap hingga saat ini BPBD Kab Sleman belum melakukan kajian secara khusus tentang hal tersebut dan ini juga diluar perkiraan dalam perencanaan kebijakan huntap sehingga belum ada langkah-langkah yang diambil terkait dengan permasalahan sosial, ekonomi, budaya dan kependudukan kecuali

melaporkan dalam rapat koordinasi antara SKPD di Kab Sleman sebagai bahan informasi” (Bapak Syaiful.

Sementara pak dona dalam wawancara mengungkapkan

“Permasalahan yang kemudian muncul di huntap ternyata banyak dan kompleks. Yang kita hadapi hari ini menyadatkan kami bahwa ternyata persoalan sosial yang muncul di huntap jauh lebih sulit diselesaikan dibandingkan dengan permasalahan yang sifatnya teknis seperti air bersih, sanitasi dll. Pada saat perencanaan kebijakan relokasi dengan membangunkan huntap bagi korban erupsi merapi orientasi utamanya adalah bagaimana warga terdampak tersebut kembali memiliki tempat tinggal yang baru dan aman dari sumber bencana merapi seperti yang selama ini menjadi tempat tinggal mereka sebelum erupsi, kondisi ini kemudian menyebabkan kajian terhadap dampak ekonomi, sosial dan budaya dari kebijakan relokasi ini menjadi luput dari perhatian. Hal ini terlihat dari rencana aksi erupsi merapi 2010 sektor mana saja yang mendapat perhatian besar dengan anggaran yang besar pula” (Dona Saputra Ginting, Kasubid pertanahan dan tataruang Bappeda Kab Sleman).

Selain permasalahan sosial yang muncul di Huntap Randusari dan Huntap Kuwang dampak sosial dari kebijakan Huntap adalah hadirnya rasa aman bagi warga terdampak erupsi Merapi tahun 2010 yang sekarang telah tinggal di Huntap. Perasaan aman dan tenang tersebut tidak terlepas dari lokasi Huntap yang sekarang menjadi tempat tinggal jauh dari bahaya erupsi Merapi yang setiap saat bisa terjadi dan mengancam keselamatan warga. Jarak aman yang telah direkommendasikan oleh BPPTKG telah mengikis rasa takut dan trauma terhadap bencana erupasi Merapi Tahun 2010. Hal ini terbukti ketika terjadi letusan freatik pada bulan Juli tahun 2018 tidak ada satu pun warga Huntap yang mengungsi seperti warga lain yang tinggal di daerah rawan bencana III yang belum mau direlokasi.

Rasa aman yang yang dirasakan oleh warga Huntap tentunya membawa dampak baik bagi keberlangsungan hidup di Huntap itu sendiri. Dinamika sosial dengan sendirinya juga berlajam sebagai mana dulu warga rasakan di tempat tinggal yang lama, khususnya di Huntap Kuwang. Kegiatan-kegiatan sosial berupa pengajian rutin, arisan ibu-ibu, gotong royong, syawalan, Qurban juga dapat dilaksanakan. Hanya saja terjadi perbedaan dalam pelaksanaannya seperti kegiatan yasinan bergilir yang dulu dipadukan asal dilakukan secara bergilir dari rumah-ke rumah warga, sekarang terpusat di masjid karena keterbatasan ruangan rumah yang tidak mampu menampung jamaah kelompok yasinan. Huntap Kuwang masih dapat mempertahankan kegiatan tersebut karena masih adanya struktur sosial dan pemerintahan yang ada di Huntap Kuwang tersebut. Sementara di Huntap Randusari kegiatan serupa juga dilakukan akan tetapi secara kuantitas kehadiran warga tidak seaktif dan sebanyak kegiatan di Huntap Kuwang.

5.3.2 Dampak Ekonomi

Perencanaan pembangunan sudah selayaknya dicanangkan secara komprehensif mencakup segala bidang. Untuk itu penting pula bagi berbagai pihak terkait dalam proses perencanaan memperhatikan potensi dan permasalahan yang terjadi di wilayahnya terkait bidang ekonomi masyarakat. Dengan mengetahui potensi dan permasalahan dalam bidang ekonomi maka diharapkan dapat disusun upaya pemecahan masalah sehingga dapat mendorong kesejahteraan masyarakat.

Permasalahan yang paling banyak dirasakan dalam bidang ekonomi produktif di Desa Argomulyo antara lain masih adanya pengangguran dan permasalahan modal. Tentu saja hal ini berimbas juga pada penduduk Huntap Kuwang dan Huntap Randusari yang merupakan warga Desa Argomulyo sebelum berpindah ke Huntap. Dari data Desa Argomulyo terlihat komposisi terbesar mata pencaharian warga Huntap Kuwang dan Huntap randusari adalah lain-lain yang diartikan buruh srabutan atau pekerjaan tidak tetap. Hal ini berdampak pada tingkat kemiskinan di kedua Huntap tersebut cukup tinggi.

Tabel 5.9 Data Mata Pencaharian Penduduk Argomulyo

N0	Dusun	Buruh tani	Tani	Perdagang-an	Pegawai Negeri	Pegawai Swasta	Ind Rumah Tangga	Lain-lain	Jumlah
1	Randusari	89	110	11	29	35	3	316	592
2	Kuwang	67	83	8	22	26	2	238	446
3	Panggung	34	42	4	11	14	1	122	229
4	Kliwang	33	41	4	11	13	1	118	221
5	Teplok	44	54	5	14	17	2	155	291
6	Kebur Lor	13	60	9	19	19	1	217	338
7	Kebur Kidul	52	64	6	17	20	2	184	344
8	Sewon	63	78	8	20	25	2	224	420
9	Brongkol	47	58	6	15	18	2	166	311
10	Cangkringan	52	64	6	17	20	2	184	344
11	Jaranan	53	65	7	17	21	2	188	352
12	Karanglo	56	69	7	18	22	2	199	373
13	Jetis	51	63	6	17	20	2	183	343
14	Suruh	31	62	8	24	18	4	307	455
15	Bakalan	14	29	4	11	8	2	142	210
16	Gadingan	30	59	8	23	17	4	290	430
17	Banaran	32	64	8	25	18	4	315	467
18	Dliring	23	46	6	18	13	3	226	335
19	Kauman	21	43	6	17	12	3	211	313
20	Jiwan	21	42	5	16	12	3	206	305
21	Gayam	28	56	7	22	16	4	274	406
22	Mudal	26	51	7	20	15	3	253	375
	Jumlah	880	1.302	148	402	399	53	4.717	7.900
	Prosentase %	11,14	16,48	1,87	5,09	5,04	0,68	59,70	100

Sumber: Tim Inti Perencana (TIP) Argomulyo, 2011

Aktivitas pekerjaan lain-lain warga Huntap setelah pasca erupsi Merapi adalah menambang pasir, di mana ketersediaan pasir pasca erupsi memang sangat melimpah sebagai akibat dari banjir material erupsi yang terbawa hingga ke wilayah desa Argomulyo khususnya disepanjang aliran sungai Gendol. Aktivitas penambangan pasir dapat membawa dampak peningkatan pendapatan bagi warga Huntap sehingga secara tidak langsung meningkatkan taraf kesejahteraan warga. Akan tetapi peningkatan pendapatan masyarakat dari aktivitas penambangan pasir tersebut dibarengi juga dengan peningkatan kebutuhan konsumsi dari warga itu sendiri. Jarak yang jauh antara Huntap dengan lokasi penambangan pasir membuat warga harus mengeluarkan biaya ekstra untuk transportasi berupa sepeda motor dan bahan bakarnya dibandingkan jika masih tinggal di lokasi asal di mana tempat lokasi penambangan cukup di jangkau dengan berjalan kaki. Selain itu kebutuhan konsumsi harian masyarakat juga harus beli. Warga tidak bisa lagi menanam sayur mayur, bumbu dapur dan kolam ikan sendiri seperti dulu karena keterbatasan lahan di Huntap.

Selain itu ada satu permasalahan yang sudah selayaknya menjadi perhatian bersama yakni aktivitas penambangan pasir yang tidak terkontrol telah menimbulkan kerusakan lingkungan. Satu sisi aktivitas penambangan merupakan alternatif baru sebagai sumber perekonomian warga, akan tetapi disisi lain aktivitas ini telah meninggalkan lubang bekas galian yang tidak termanfaatkan. Oleh karena itu diperlukan tindakan yang tepat agar

mata pencaharian penduduk tidak hilang dan lingkungan tetap terjaga kelestariannya.

Untuk mengatasi atau paling tidak mengurangi berbagai permasalahan yang ada maka sebenarnya terdapat berbagai potensi yang dapat dioptimalkan. Potensi yang ada di Desa Argomulyo terutama dengan luasnya lahan pertanian dan peternakan di Desa Argomulyo untuk di kelola, adanya bantuan dana dari pemerintah desa, TPK, dan PNPM Mandiri yang sudah tersalur dengan baik serta adanya pemanfaatan hasil dan sisa pertanian dalam bentuk *integrated farming system*.

Akan tetapi upaya peningkatan dan optimalisasi potensi desa tersebut belum sepenuhnya terlaksana khususnya bagi warga Huntap Kuwang dan Huntap Randusari. Sarana ekonomi yang dibangun pemerintah bagi korban erupsi Merapi berupa kandang kelompok hanya ada di Huntap Kuwang sementara Huntap Randusari tidak dibangun dengan alasan tidak adanya lahan. Lahan yang tersisa di wilayah Huntap Randusari oleh pemerintah diprioritaskan pembangunan barak pengungsian dari pada dibangun Kandang Kelompok dengan rasionalisasi yang tidak jelas. Hal ini mengakibatkan warga Huntap Randusari tidak mempunyai kesempatan untuk mendapat bantuan ternak sapi dari pemerintah melalui dinas peternakan.

Selain itu geliat ekonomi kreatif dari masyarakat Huntap Kuwang dan Randusari juga tidak berkembang. Pelatihan ketrampilan menjahit, membatik, dan tata boga serta penyaluran bantuan modal dan peralatan

ternyata tidak dapat berlanjut menjadi alternatif kegiatan dan pendapatan bagi ibu-ibu dan remaja putri di Huntap Kuwang dan Huntap Randusari. Tempat dan sarana ekonomi yang dibangun pemerintah berupa pasar rakyat tidak berjalan dan sekarang terbengkalai tanpa ada yang memanfaatkan untuk beraktifitas ekonomi.

Gambar 5.10 bangunan pasar rakyat Huntap Kuwang



Sumber: dokumentasi penelitian

5.3.2 Dampak Politik

Selain dampak sosial budaya dan dampak ekonomi, kebijakan Huntap juga berdampak politik bagi warga penghuni Huntap Kuwang dan Huntap Randusari sebagai akibat dari dampak Kebijakan. Dampak politik dalam hal ini diartikan sebagai keberdayaan warga terhadap situasi dan kondisi sebagai akibat dari Kebijakan Huntap bagi korban erupsi Merapi 2010. Dampak politik ini dapat di lihat dari nilai tawar dari masyarakat terdampak dalam hal ini penghuni Huntap Kuwang dan Huntap Randusari sebagai kelompok rentan secara administratif secara pemerintahan.

Dari data wawancara dan dan dokumentasi didapatkan fakta secara administrasi terjadi perbedaan data tempat tinggal dengan yang tertera di kartu identitas. Semua warga Huntap Kuwang dan Huntap Randusari masih beralamatkan sesuai dengan asal padukuhan sebelum erupsi, pada kenyataanya domisili dari warga Huntap Randusari berada di padukuhan Randusari di mana lokasi Huntap Randusari berada saat ini. Perbedaan data administrasi ini tentunya membawa dampak pada pelayanan publik yang di terima oleh warga Huntap. Kesempatan untuk mendapatkan informasi dan hal lain yang bersumber dari pemerintah tentu akan menjadi terhambat karena semua informasi basisnya adalah padukuhan sehingga warga Huntap akan mendapat kesempatan yang berbeda dengan warga yang menetap dipadukuhan asal warga Huntap.

Selain itu perbedaan data administrasi ini juga berpengaruh pada perencanaan mitigasi bencana pada saat evakuasi dan distribusi ketika terjadi bencana. Ketidak akuratan data sebagai akibat dari bias data antara data administrasi BPBD dengan fakta fisik dilapangan bisa mengakibatkan hal yang fatal bagi jatuhnya korban jiwa saat terjadi bencana. Selain korban jiwa perbedaan data ini juga dapat mengakibatkan terjadinya pembengkakan anggaran biaya aksi dan reaksi terhadap bencana. Anggaran penyiapan rasio armada pengangkut untuk evakuasi, jumlah logistik yang harus disediakan, lokasi pengungsian dan penanganan pasca bencana juga bisa menjadi membengkak yang nantinya akan berpotensi menjadi masalah hukum dikemudian hari karena kesalahan dalam

penganggaran keuangan negara. Sebagai mana diungkapkan oleh pak Djokolelana Juliyanto, ST. Kepala Seksi Mitigasi Bencana Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kab. Sleman

“Kerancuan adminitrasi kependudukan yang berbasis pedukuhan membuat kerancuan terhadap program evakuasi karena bias data yang sebenarnya. Ada kemungkinan salah sasaran dalam penyaluran bantuan ketika terjadi erupsi karena perbedaan data kependudukan dengan tempat tinggal (Huntap). Terdapat kesenjangan antara rencana kotijensi dengan rencana aksi karena intensitas erupsi yang terjadi diluar perkiraan” (Djokolelana Juliyanto, ST. Kepala Seksi Mitigasi Bencana Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kab. Sleman)

Selain permasalahan perbedaan data adminitrasi kependudukan keberadaan struktur pemerintahan desa di Huntap Randusari juga tidak ada. Berbeda dengan Huntap Kuwang yang secara struktur pemerintahan masih memiliki Kepala Dukuh. Pak Eko Bejo sebagai Kepala Dukuh Bakalan merupakan salah satu warga yang ikut relokasi ke Huntap Kuwang sehingga secara otomatis masih menjabat sebagai dukuh di Huntap Kuwang. Akibat tidak adanya struktur pemerintahan di Huntap Randusari maka setiap ada permasalahan sosial antar warga tidak ada yang menjadi penengah sebagai mediator karena tidak punya wewenang sebagai wakil pemerintah. Kondisi ini tentu berpengaruh pada penyelesaian konflik sosial di Huntap menjadi bias.

Keluhan warga tentang tidak adanya struktur pemerintahan desa di Huntap Randusari ini sudah dikomunikasikan kepada Kepala Desa bahkan pembahasanya telah sampai ketingkat Pemerintahan Kabupaten. Akan tetapi hingga saat ini belum ada solusinya. Mengingat pentingnya pemimpin dalam sebuah komunitas maka warga berinisiatif untuk

membentuk paguyuban sebagai wadah masyarakat Huntap Randusari untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Huntap Randusari. Setelah melalui rembug warga akhirnya diputuskan untuk memilih bapak Abdul Haris sebagai ketua Paguyuban Warga Huntap Randusari. Keberadaan Paguyuban hingga saat ini di rasa ada manfaatnya walau belum maksimal. Legalitas dari Pemerintah Desa terhadap keberadaan Paguyuban yang di bentuk oleh warga Huntap Randusari yang belum ada menjadikan paguyuban tersebut belum mempunyai kewenangan dalam penyelesaian konflik sosial di Huntap. Kontrak sosial yang telah disepakati oleh warga Huntap juga belum dapat dijalankan dengan baik sebagai kontrol sosial di lingkungan Huntap karena tidak adanya struktur yang mengawalinya.

Dari definisi yang dikemukakan Lukito tingkatan Akuntabilitas Politik adalah pertanggungjawaban terhadap pencapaian dampak atau perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang dapat dirasakan oleh masyarakat yang diakibatkan dari berbagai kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah dalam hal ini tentunya Kebijakan Huntap. Jika kita analisis dengan menggunakan dampak sebagai indikatornya maka untuk akuntabilitas politik kebijakan huntap ini belum bisa dikategorikan baik. Dari ke-tiga aspek yang dinalalisis aspek sosial, ekonomi, dan politik hanya aspek sosial yang menunjukkan dampak yang baik dari sisi keamanan lokasi Huntap. Lokasi huntap terasa aman oleh masyarakat karena jauh dari kawasan rawan bencana erupsi Merapi. Akan tetapi rasa

aman di huntap belum dibarengi dengan rasa nyaman tinggal di Huntap karena dinamika sosial yang berkembang di Huntap justru menunjukkan perkembangan yang berlawanan dengan nilai-nilai masyarakat desa.

Sementara dari aspek ekonomi dan politik dampak yang dirasakan warga belum terasa perubahan yang lebih baik secara ekonomi dan politik. Penghasilan dari warga masyarakat yang meningkat sebanding dengan pengeluaran operasional dan konsumsi yang tinggi mengakibatkan perkembangan kesejahteraan masyarakat belum berkembang. Bahkan untuk Huntap Randusari banyak warga yang kembali ke daerah padukuhan asal dengan alasan ekonomi. Di rumah yang lama masyarakat bisa beternak ayam, sapi, kambing dan usaha yang lainya untuk menambah pengasilan karena di Huntap Randusari tidak bisa dilakukan sebagai akibat keterbatasan lahan dan tidak adanya kandang kelompok. Alasan lain mengapa warga kembali kepadukuhan asal juga dikarenakan seluruh adminitrasi kependudukan masih beralamtakan padukuhan masing-masing sehingga pengurusan segala urusan yang berkaitan dengan pemerintahan masih melalui dukuh daerah asal.

Sementara menurut PP No 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bahwa definisi rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai ketingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalanya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca

bencana. Rekontruksi adalah pembangunan kembali semua sarana, kelembagaan dan wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan saaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban serta bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana. Jika mengacu pada PP tersebut, maka sudah seharusnya kebijakan yang diambil sudah harus memperhitungkan atau meramalkan dampak dari kebijakan yang telah ditetapkan tersebut.

5.4 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas

Pada dasarnya setiap kebijakan yang diambil dan dimplementasikan pada akhirnya akan bermuara pada dua hal yaitu berhasil atau gagal. Keberhasilan tentunya menjadi pilihan terbaik yang diharapkan bagi setiap pemannngu kebijakan yang memutuskan uantuk menetapkan sebuah keputusan. Untuk itu mengenali faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah kebijakan agar berhasil diimplemtasikan sangatlah penting. Tidak terkecuali pada kebijakan Huntap bagi korban erupsi Merapi tahun 2010 dikecamatan cangkringan ditinjau dari sisi akuntabilitas kebijaknanya. Diantara faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kebijakan adalah sebagai berikut:

5.4.1 Kepemimpinan yang berkemampuan

Tugas seorang pemimpin adalah mengatur, mengarahkan, memotivasi, serta mengorkestrakan semua elemen atau organ yang berada

dibawah kuasanya untuk melakukan sesuatu rencana yang telah disusun agar tercapai tujuan yang diharapkan. Untuk itu diperlukan kriteria pemimpin yang sensitif, responsif dan akuntabel serta transparan kepada bawahan dan masyarakatnya.

Dalam kasus kebijakan Huntap ini kapasitas kepemimpinan Bupati Sleman sebagai daerah teritori yang terkena bencana erupsi Merapi tahun 2010 secara sensitif dan responsif mengeluarkan keputusan tentang tanggap darurat terkait bencana Erupsi Merapi tersebut. Menyikapi dinamika dan perkembangan yang ada seiring dengan semakin meningkatnya aktivitas Gunung Merapi, Pemerintah Kabupaten Sleman menerbitkan Keputusan Bupati sebagai payung hukum bagi aparat Pemerintah Kabupaten Sleman dalam melakukan tindakan. Beberapa Keputusan Bupati yang diterbitkan diantaranya meliputi :

1. Keputusan Bupati Sleman No 31 Tahun 2010 Tentang Komando Tanggap Darurat Bencana Gunungapi Merapi, tanggal 9 November 2010.
2. Keputusan Bupati Sleman No 322/Kep. KDH/A/2010 Tentang Status Keadaan Darurat Bencana tanggal 22 Oktober 2010, yang intinya mengenai :
 - a) Status keadaan darurat bencana, yaitu darurat siaga Gunungapi Merapi dan darurat bencana hidrometeorologis
 - b) Instansi terkait bersama-sama masyarakat untuk dapat mengambil langkah-langkah penangan bencana secara koordinatif.

3. Keputusan Bupati Sleman No 323/Kep. KDH/A/2010 Tentang penunjukkan Komandan Tanggap Darurat Bencana Gunungapi Merapi, yakni, IR Widi Sutikno, Msi, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Energi dan Mineral Kabupaten Sleman sebagai komandan tanggap darurat Bencana Gunungapi Merapi.

Dan keputusan lain yang terkait dengan penanganan bencana erupsi Merapi 2010

Keputusan keputusan tersebut menjadi dasar bagi OPD di Kabupaten Sleman untuk ambil bagian dalam upaya pemulihan situasi pasca bencana. Agar kinerja aparat Pemkab Sleman, relawan maupun pihak lain dalam menangani bencana Merapi 2010 ini dapat terkoordinasi dengan baik, maka dibentuklah Komando Tanggap Darurat Bencana Gunungapi Merapi. Pembentukan organisasi penanganan tanggap darurat bencana tersebut berdasarkan atas Keputusan Bupati Sleman No 31 Tahun 2010 Tentang Komando Tanggap Darurat Bencana Gunungapi Merapi, tanggal 9 November 2010. Dalam organisasi ini, Bupati Sleman dan Wakil Bupati Sleman selaku penanggungjawab penanggulangan bencana Gunungapi Merapi. Komando Tanggap Darurat Bencana Gunung Merapi berkedudukan di Pos Komando Utama Stadion Maguwoharjo.

Dengan kejelasan lembaga dan tupoksi yang diberikan maka semua tugas penanggulangan bencana dapat dilakukan secara bergotong royong dengan credo “siapa melakukan apa”. Pembagian tugas tersebut secara rinci tertuang dalam rencana aksi dan rehabilitasi erupsi Merapi tahun

2010 di Kabupaten Sleman. Semua OPD mengambil peran sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan membuat skenario pemulihan perumahan dan infrastruktur, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang bertugas menyiapkan lahan hingga pengurusan sertifikat, Dinas Kesehatan mengadakan pertolongan pada korban dan taruma hering serta penanggulangan penyebaran wabah penyakit pasca bencana erupsi, Bappeda membuat analisis dampak dari erupsi krugian maupun kerusakan secara komprehensif yang dijadikan sebagai bahan data untuk perumusan kebijakan lanjutan, Dinas Pendidikan melakukan pemulihan sistem pendidikan bagi siswa yang menjadi terdampak bencana dengan melakukan program *sister school* sehingga siswa tersebut tidak tertinggal dari sisi keberlangsungan pendidikan dan dinas-dinas yang lain mengambil peran sesuai dengan bidangnya dibawah koordinasi BPBD Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Terkoordinasikan dan terlaksananya program kegiatan penanggulangan bencana oleh semua OPD yang berada di Kabupaten Sleman menunjukkan kapasitas manajerial dari kepemimpinan Bupati Sleman sebagai pemegang kuasa tertinggi di Kabupaten. Dengan kemampuan manajemen yang baik sangat mempengaruhi akuntabilitas kebijakan yang diambil. Karena manajemen berhubungan dengan pengarahan orang dan tugastugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen hendaknya dipahami sebagai aktivitas untuk menggerakkan dan menserasikan sumberdaya manusia dan sumber daya

lain dalam rangka melakukan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sumberdaya organisasi secara garis besar dapat dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu: sumber daya manusia (*human resources*), dan sumber daya non manusia (*non-human resources*). Sumberdaya manusia meliputi semua orang yang berstatus sebagai anggota dalam organisasi, yang masing-masing memiliki peran dan fungsi. Sumberdaya manusia adalah potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang yang meliputi potensi fisik dan non fisik, potensi fisik adalah kemampuan fisik yang terakumulasi pada seseorang dan potensi non fisik adalah kemampuan seorang yang terakumulasi baik dari latar belakang pengetahuan, intelegensia, keahlian, keterampilan dan human relations. Dalam konteks organisasi maka kehadiran sumberdaya manusia menjadi penentu dalam pencapaian tujuan dari organisasi. Tanpa adanya sumberdaya manusia yang unggul maka tujuan organisasi tidak akan bisa dicapai. Sebagaimana sumberdaya yang lain, misalnya keuangan, prasarana, sarana, peraturan; sumberdaya manusia juga harus dikelola dan ditangani secara profesional dengan melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Kemampuan manajemen seorang pemimpin sangat penting untuk keberhasilan sebuah kebijakan yang diambilnya agar dapat didukung dan dilaksanakan oleh seluruh organ yang berada dibawah sang manajer tersebut. “Bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan proses pendayagunaan

manusia atau pegawai yang mencakup penerimaan, penggunaan, pengembangan dan pemeliharaan sumber daya manusia yang ada untuk dapat menunjang aktifitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan” (Zaenuri. M. 2015).

Dengan kemampuan manajemen seorang pemimpin membuat tujuan dan gerak organisasi menjadi terarah dan terkendali. Hal ini lah yang sangat mempengaruhi akuntabilitas dari setiap kebijakan yang di ambil oleh seorang pemimpin. Tidak terkecuali dalam kebijakan Huntap di mana kemampuan manajemen Bupati Sleman dalam mengarahkan dan menggerakkan semua OPD yang berada di bawah pimpinanya untuk mensukseskan kebijakan Huntap tersebut. Selain dapat menggerakkan semua OPD kemampuan manajemen Bupati juga dapat mempengaruhi dan mengarahkan warga masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam kegiatan kebijakan pembangunan Huntap.

Dalam rangka mensukseskan kebijakan Huntap, setiap keputusan yang di ambil selalu melibatkan unsur terkait dan ditetapkan dalam sebuah surat keputusan atau peraturan daerah yang lain diantaranya:

- a) Perbub No 27a Tahun 2011 tentang Mekanisme Pembangunan Huntap Pasca Bencana Gunung Merapi 2010
- b) Perbub No 28 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Anggaran Belanja Takterduga APBD Tahun Anggaran 2010 Untuk Dukungan dan Fasilitasi Penanggulangan Bencana

- c) SK Bupati No.266/Kep.KDH/2011 Tentang Lokasi Pembangunan Huntap Dalam Rangka Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana Gunung Merapi 2010
- d) Perbub No. 79 Tahun 2011 Tentang perubahan Atas Peraturan Bupati no 27a Tahun 2011 Tentang Mekanisme Pembangunan Huntap
- e) SK Bupati No. 260/Kep.KDH/A/2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati No. 260/Kep.KDH/A/2011 Tentang Lokasi Pembangunan Huntap
- f) SK Bupati No. 424/Kep.KDH/A/2010 Tentang Kepala Keluarga Korban Bencana Erupsi Merapi 2010 Yang Menghuni Huntara
- g) SK Bupati No. 362/Kep.KDH/A/2012 Tentang penambahan Kepala Keluarga Korban Bencana Lahar Dingin Gunung Merapi 2010
- h) SK Bupati No. 68/Kep.KDH/A/2013 Tentang Penetapan Kelompok pemukim dan Kepala Keluarga Penerima Huntap
- i) SK Bupati No. 387.1/Kep.KDH/A/2013 Tentang Kelompok pemukim dan Kepala Keluarga Penerima Huntap Tahap II

Dari beberapa Peraturan dan Keputausan Bupati diatas menjadi bukti bagaimana kuatnya kepemimpinan Bupati Sleman dalam melaksanakan kebijakan Huntap tersebut. Dengan tata aturan yang jelas sehingga kebijakan tersebut mempunyai landasan hukum yang kuat dalam pelaksanaanya. Landasan hukum menjadi aturan main yang jelas sehingga dapat meminimalisasi kesalahan dan penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan Huntap. Hal inilah yang menjadi faktor pengaruh

terhadap akuntabilitas dari kebijakan Huntap tersebut. Kuatnya kepemimpinan juga menjadikan kebijakan pembangunan Huntap dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya temuan pelanggaran hukum selama proses pembangunan Huntap tersebut.

5.4.2 dapat diterima semua pihak (terbuka)

Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Koraban Erupsi Merapi 2010 ini menggunakan pendekatan partisipatoris. Dengan nama program REKOMPAK (Rehabilitasi dan Rekontruksi masyarakat dan pemukiman berbasis komunitas) adalah program pembangunan kembalipemukiman pasca bencana yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama. Tujuan program ini adalah terbangunnya kembali perumahan penduduk yang hancur akibat bencana erupsi Merapi 2010 dengan berbasis komunitas. Dalam pelaksanaanya program ini senantiasa mengedepankan kejujuran dan kebersamaan.

Untuk mencapai tujuan tersebut program REKOMPAK berpijak pada strategi dasar :

- a) Menerapkan pendekatan pembangunan yang bertumpu pada komunitas dan nilai.
- b) Menggunakan pembangunan pemukiman sebagai upaya penciptaan lapangan kerja
- c) Menggunakan pembangunan pemukiman sebagai pintu masuk pembangunan komunitas

- d) Menggunakan pembangunan pemukiman sebagai upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
- e) Menggunakan pembangunan pemukiman sebagai upaya mewujudkan sinergi tindakan pemnagku kepentingan kebijakan.

Dengan tujuan dan strategi dari program REKOMPAK ini tidak ada yang diuntungkan kecuali semua pihak. Pemerintah dan masyarakat sama-sama diuntungkan dengan sekema REKOMPAK ini hal inilah yang menyebabkan program ini dapat diterima semua pihak karena merasa dilibatkan dan merasa akan mendapat manfaatnya. Keterlibatan semua pihak tersebut dibuktikan dengan partisipasi semua kalangan dalam program ini.

Dalam dokuman rencana aksi semua OPD Kabupaten Sleman berpartisipasi baik secara fisik maupun anggaran yang dialokasikan untuk progran rehabilitasi dan rekontruksi pasca erupsi Merapi 2010. Selain pemerintah Kabupaten, kebersamaan pemerintah provinsi juga terlibat dalam pengurusan pembebasan tanah yang akan menjadi lahan bagi pembangunan Huntap ini, kenapa Pemerintah Provinsi harus turun tangan dalam hal pembebasan lahan. Hal ini dikarenakan lahan yang akan digunakan adalah lahan Tanah Kas Desa (TKD) yang secara administratif ada yang masih punya tanah kesultanan sehingga Pemerintah Provinsi merasa perlu untuk dilibatkan dalam hal ini. Lebih jauh kebijakan Huntap ini juga melibatkan Pemerintah Pusat yang menjadi penyandang dana terbesar dalam pemulihan pasca bencana erupsi Merapi ini. Selain

stakeholder pemerintah daerah dan pusat, kebijakan Huntap juga melibatkan *stakeholder* lokal dalam hal ini Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dan tentunya masyarakat terdampak itu sendiri. Agar kebijakan Huntap ini akan terwujud maka sudah menjadi keniscayaan pelibatan semua *stakeholder* dalam setiap keputusan yang diambil agar dapat diterima semua pihak. Untuk itu prinsip keterbukaan/ transparansi menjadi sebuah keharusan.

Menurut Mardiasmo (2000) transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan lainnya yang digunakan untuk pengambilan keputusan pihak – pihak yang berkepentingan. Prinsip transparansi menghendaki adanya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam penyajian informasi (Hapsari, 2011). Dapat dikatakan bahwa melalui transparansi akan menjamin terwujudnya akuntabilitas pada setiap kebijakan yang di ambil dengan cara pemerintah harus menghasilkan informasi yang berkualitas sehingga menimbulkan kepercayaan bagi semua pihak yang berkepentingan. Transparansi dalam pelaksanaan pemerintah daerah mensyaratkan keterbukaan pihak pemerintah daerah dalam proses pembuatan keputusan atau kebijakan atau pelaporan – pelaporan atas kerjanya sehingga publik dapat mengetahui, mengkaji dan memberikan

masuk serta mengawasi pelaksanaan pemerintahan. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah dengan masyarakat sehingga dapat mewujudkan *good governance* di daerah (Lukow, 2013).

Dalam konsep pemerintahan daerah di era modern ini keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan juga tidak terlepas dari partisipasi aktif anggota masyarakat. Masyarakat Daerah baik secara kesatuan sistem maupun sebagai individu merupakan bagian integral yang sangat penting dari sistem pemerintahan. Partisipasi semua pihak akan memastikan pemerintahan lebih transparan, akuntabel, dan dapat diprediksi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa adanya partisipasi masyarakat yang semakin tinggi dalam program pembangunan, akan meningkatkan akuntabilitas. Partisipasi masyarakat yang efektif akan meningkatkan transparansi dalam pembangunan, akuntabilitas atas otoritas pelaksana, dan sesuai dengan hukum setempat sehingga pada akhirnya menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) (Waheduzzaman, 2008) Partisipasi akan menjadi efektif bila pemberdayaan masyarakat mencapai posisi yang memungkinkan tindakan kooperatif dan kolektif yang akan dilakukan dengan badan pelaksana (pemerintah), sehingga dapat meningkatkan pengambilan keputusan, monitoring dan evaluasi proses.

Partisipasi atau Kebersamaan dalam Program REKOMPAK kebijakan Huntap ini tidak hanya dari kalangan pemerintah dan masyarakat saja. Banyak lembaga donor yang memberikan sumbangan guna untuk

kelancaran kebijakan Huntap. Partisipasi publik ternyata tidak hanya yang bersifat fisik materi, keterlibatan civitas akademika dalam hal ini perguruan tinggi ikut myumbangkan saran dalam program REKOMPAK ini. Tidak hanya perguruan tinggi banyak NGO yang antusias dalam program kebijakan Huntap dengan sekema REKOMPAK ini. Hal ini membuktikan bahwa akuntabilitas dari program ini baik.

5.4.3 Perlu Pemahaman Masyarakat

Sebagaimana telah dijelaskan dalam faktor keterbukaan dimana Pemahaman partisipasi rakyat berpengaruh positif terhadap *good governance* yang dalam hal ini tidak terlepas dari Akuntabilitas. Maka untuk meningkatkan partisipasi dari masyarakat diperlukan pengetahuan yang baik dari masyarakat tersebut tentang sesuatu yang akan dan sedang dikerjakan oleh masyarakat. Prinsip partisipasi diartikan sebagai jaminan kesamaan hak bagi setiap individu dalam pengambilan keputusan (baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan). Pelaksanaan prinsip partisipasi mengharuskan pemerintah untuk meningkatkan fungsi kontrol terhadap manajemen pemerintahan dan pembangunan dengan melibatkan organisasi non pemerintah. Melalui hubungan dengan organisasi non pemerintah diyakini akan dapat menjalin hubungan yang lebih baik dengan masyarakat (Indreswari, 2011).

Kebijakan Huntap dengan sekema REKOMPAK ini menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama dalam kebijakan, sehingga peningkatan kapasitas bagi warga masyarakat adalah hal yang wajib untuk

dilaksanakan. Kegiatan Penyusunan dokumen RPP (Rencana Penataan Permukiman) ini dilakukan secara pemberdayaan masyarakat dan partisipatif dengan melibatkan tiga unsur utama pembangunan yaitu sektor masyarakat, sektor pemerintah dan sektor usaha dalam proses pengambilan keputusan, khususnya memberikan peran yang lebih kepada sektor masyarakat dimana konsep dan penyiapan kegiatannya dirumuskan oleh mereka sendiri .

Pemberdayaan masyarakat dalam penyusunan RPP dilaksanakan dengan memperkuat kapasitas masyarakat dengan menjalankan rangkaian kegiatan (siklus kegiatan) di tingkat masyarakat yang dimaksudkan untuk memampukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan lingkungannya dalam mengurangi resiko bencana. Secara rinci pemberdayaan masyarakat diharapkan menghasilkan output sebagai berikut :

1. Meningkatnya daya kritis warga masyarakat terhadap permasalahan penataan permukiman yang dihadapi serta mampu mencari upaya pemecahannya.
2. Terbangunnya kelembagaan dalam hal ini BKM/TPK/TIP sebagai representasi warga setempat yang dapat melaksanakan peran dan fungsinya secara efektif, legitimate dan berkelanjutan.
3. Terwujudnya *permukiman* yang representatif sesuai kondisi dan kebutuhan warga masyarakat dalam rangka pengurangan resiko bencana

4. Terbangunnya channelling dan kerjasama dengan berbagai lembaga dan dinas pemerintah dalam rangka memfasilitasi aksesibilitas masyarakat untuk memenuhi pengurangan resiko bencana.
5. Terbangunnya kontrol sosial dan manajemen yang efektif dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan permukiman.
6. Terbangunnya kemampuan masyarakat baik secara individu maupun kolektif dalam pengurangan Resiko bencana melalui kemitraan .

Sosialisasi adalah sebuah proses pikiran sekaligus *cultural* di mana keyakinan, gagasan, inovasi, dan teknologi mampu menjadi pusat perhatian dan mempengaruhi sikap serta perilaku masyarakat. Secara sederhana, sosialisasi dapat diartikan sebagai memasyarakatnya sebuah gagasan atau aktivitas. Secara garis besar pemahaman program pada kelompok-kelompok strategis yang ada di desa melihat RPP sebagai sebuah program untuk memperbaiki dan menata permukiman dengan memberdayakan masyarakat. 'Dengan adanya program RPP masyarakat menjadi tahu dan pentingnya keteraturan permukiman, dimana masyarakat selama ini tahu kelemahan permukimannya tapi tidak bisa merumuskan sampai merencanakan perbaikannya. Adapun yang dianggap paling penting adalah ada rasa kepedulian bersama karena persepsi dan pengambilan keputusan dilakukan secara bersama, sehingga keterlibatan masyarakat sangat terasa yang menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penataan permukiman

Kegiatan sosialisasi berdasarkan siklus kegiatan terdiri dari beberapa kegiatan yakni : 1) Sosial Mapping, 2) Sosialisasi tingkat desa, 3) Sosialisasi tingkat basis, dan 4) Rembug kesiapan masyarakat (RKM). Sedangkan dalam RKM itu sendiri juga ada beberapa kegiatan yang harus dilewati diantaranya : 1) penjaringan relawan di tingkat masyarakat, 2) Pelaksanaan Rembug Kesiapan Masyarakat, dan 3) Pembentukan TIP.

Pada dasarnya, pembangunan perumahan berbasis masyarakat (*community-based development*), bukan isu baru dalam ilmu perencanaan perumahan. Sejak tahun 70-an, para ahli perkotaan telah meyakini bahwa pembangunan perumahan dan kawasan di perkotaan, terutama di wilayahwilayah yang sebagian terbesar penduduknya bekerja di sektor informal, hanya mungkin dilakukan dengan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat. Maka ketika REKOMPAK memprakarsai program rekonstruksi pascabencana dengan metode *community-based reconstruction*, para akademisi seperti membuka kembali halaman bukunya – antara tantangan, sekaligus kekhawatiran. Pasalnya, pendekatan seperti ini belum pernah diuji-cobakan pada situasi ekstrem, yaitu: pascabencana dan pembangunan rumah dalam jumlah besar dan serentak. Seberapa besar *social capital* dan energi warga terdampak yang tersisa? Masih mungkinkah warga terdampak memobilisasi diri? Apakah dibutuhkan pendampingan? Menjadi pertanyaan yang membayangi keberhasilan dari pembangunan Huntap tersebut, mengingat sebelum

erupsi pengetahuan warga yang sangat minim terhadap pembangunan rumah dan lingkungan dalam skala besar.

Dengan adanya pendampingan dan pelatihan yang dilakukan oleh REKOMPAK masyarakat mendapatkan kesempatan pembelajaran luar biasa. Begitu juga pembangunan infrastruktur umum dan sosial yang melibatkan pihak ketiga. Masyarakat melakukan sendiri pemilihan kualitas dan harga. Sesuatu yang sebelumnya tak pernah dilakukan, dan ini memfasilitasi terjadinya peningkatan pengetahuan dan keahlian. Dalam konteks rekonstruksi pasca meletusnya Gunung Merapi, pengetahuan pengurangan risiko bencana, *eco-settlement*, dan tantangan kehidupan baru di Hunian Tetap (Huntap) merupakan pengetahuan, yang bahkan tidak didapatkan seluruhnya di bangku Perguruan Tinggi. Para fasilitator lapangan memiliki kesempatan melakukan sosialisasi, negosiasi serta eksperimentasi. Sementara, dengan ajaibnya, masyarakat ternyata memiliki daya adaptasi lebih dari yang kita perkirakan. Jika hari ini belum terlihat, kita harus menyakini bahwa suatu saat, pengetahuan dan ketrampilan yang telah tumbuh dan dimiliki masyarakat akan berguna untuk citacita yang belum tergapai: sebuah kehidupan yang lebih baik!

Pengetahuan yang meningkat dari warga masyarakat tersebut meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakn Huntap ini. Hal ini terlihat dari semua tahapan dari pembangunan yang dapat dilaksanakan dan diselesaikan oleh masyarakat itu sendiri dari mulai perencanaan, penyusunan anggaran dana, pelaksanaan pembangunan hingga pelaporan.

Semua kegiatan tersebut terdokumentasikan dengan baik sehingga semua kegiatan dapat dipertanggungjawabkan baik secara fisik, teknik maupun administrasi. Secara fisik terbangunnya unit rumah tahan gempa sebagaimana persyaratan dalam kebijakan Huntap ini. Secara administrasi tersusunnya laporan pertanggungjawaban atas pembangunan unit rumah kebijakan Huntap yang disusun oleh setiap warga yang mendapatkan BDR dan kemudian dikumpulkan menjadi satu per Kelompok Pemukin (KP). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas dari sebuah pelaksanaan kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

5.4.4 Adaptasi secara terus menerus

Perubahan yang terjadi di masyarakat baik itu teknologi maupun sosial budaya tentunya akan mengakibatkan perubahan dalam akuntabilitas. Sistem akuntabilitas harus secara terus menerus responsif terhadap setiap perubahan yang terjadi di masyarakat. Dalam kebijakan Huntap bagi korban erupsi Merapi tahun 2010 ini juga terus melakukan kajian yang mengikuti perkembangan keadaan zaman. Hal ini terlihat dari dokumen RPP dan DTPP yang dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan rumah pada kebijakan Huntap.

Adaptasi secara fisik mengikuti perkembangan kajian tentang geologi dan lempeng dimana dalam RTRW Kabupaten Sleman daerah Sleman utara merupakan salah satu daerah rawan bencana gunung berapi dan juga bahaya dari pergerakan lempeng dan patahan geologi sehingga

sehingga pilihan konstruksi bangunan yang dipilih adalah konstruksi rumah tahan gempa guna untuk mengantisipasi kejadian di masa yang akan datang selain bahaya erupsi gunung Merapi sebagai sumber bencana utama di wilayah Sleman utara.

Selain adaptasi terhadap perkembangan kondisi alam dan lingkungan dalam program REKOMPAK kebijakan Huntap ini juga beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Dimana sistem pengendalian mutu bangunan dan pengendalian anggaran keuangan telah menggunakan sistem pelaporan online dalam perkembangan progres capaian pelaksanaan pembangunan. Perkembangan progres secara berkala di *up-load* ke website REKOMPAK sebagai admin kegiatan. Hasil dari *up-load* progres kegiatan tersebut dapat di lihat dan di akses oleh semua warga sehingga memungkinkan pemantauan dan monitoring secara bersama-sama.

Kemampuan adaptasi selain dari kebijakannya yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman juga adaptasi oleh masyarakatnya juga mempengaruhi dari keberhasilan pelaksanaan kebijakan itu sendiri. seiring dengan bertambahnya pengetahuan masyarakat tentang kebijakan huntap dan kemampuan teknis dalam pelaksanaan pembangunan dan pelaporan secara administrasi turut berpengaruh pada akuntabilitas Kebijakan Huntap. Adaptasi kebijakan terhadap perkembangan ilmu dan teknologi telah telah menciptakan pelaporan kegiatan secara online sehingga perkembangan pelaksanaan pembanguna senantiasa dapat di kontrol setiap saat yang sehingga dapat

mendeteksi segala kecurangan dan penyimpangan dalam tahapan pembangunan Huntap dapat diketahui sedini mungkin untuk meminimasisir kesalahan yang lebih fatal. Hal ini lah yang mempengaruhi akuntabilitas kebijakan Huntap ini sehingga keberhasilan pelaksanaanya teknis menjadi lebih baik.